

ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JPpKn

Jurnal Pendidikan **PANCASILA** dan **KEWARGANEGARAAN**

Volume 3 Nomor 2 Oktober 2022



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPpKn) Volume 3 Nomor 2 Oktober 2022



ISSN online 2723-0996

pISSN:2622-4763



JP PKN

Jurnal Pendidikan **PANCASTILA** dan **KEWARGANEGARAAN**

Volume 3 Nomor 2 Oktober 2022



Diterbitkan oleh:
Program Studi PPKn
Universitas Tanjungpura

Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn)

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) dengan ISSN 2723-0996 dan merupakan jurnal *Peer-Review* yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (JPPKn) bertujuan untuk mendesiminasi pemikiran konseptual atau ide, review, dan hasil penelitian terkait Pancasila dan Kewarganegaraan.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Tanjungpura

Alamat Penerbit:

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, Kalimantan Barat, Kotak Pos: 78124

Telp : 0561(740144)

Hp : 089681943104

Email : jppkn@fkip.untan.ac.id

Website : <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPPKn>

Pimpinan Redaksi

Jagad Aditya Dewantara, Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia

Dewan Penyunting

Ahmad Zainudin Bin Husin, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia

Okiri Peter Ochieng, Sekolah Tinggi Keguruan Shanzu, Mombasa, Kenya

Fitria Arifiyanti, Universitas Szeged, Hungary

Charles White, Universitas Flinders, Australia

Waldemar Walczak, Universitas Lodz, Polandia

Yustina Octifanny, Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat

Muhammed Yusuf, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Soeharto Soeharto, Universitas Szeged, Hungary

Obby Taufik Hidayat, Universitas Malaya, Malaysia

Prof. Maswardi H. Amin, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Noor Banu Mahadir Naidu, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Prof. Dr. Yohanes Bahari, M.Pd., Universitas Tanjungpura, Indonesia

Dr. Sulistyarini, M.Si, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Jack McGregor Johnstone, Universitas Monash, Australia

Dr. Wina Nurhayati Praja, M.Pd, Universitas Pendidikan Indoneia, Indonesia

Dr. Hema Fitria, M.Pd, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak

Efriani Efriani, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Wibowo Heru Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Thomy Sastra Atmaja, SH., M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Shilmy Purnama, M.Pd, Universitas Tanjungpura, Indonesia

Mitra Bestari

Noor Banu Mahadir Naidu, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Charles White, Universitas Boston, Amerika Serikat

Priyambudi Sulistiyanto, Universitas Flinders, Australia

Fitria Arifiyanti, Universitas Szeged, Hongaria

Yustina Octifanny, Universitas California, Los Angeles, Amerika Serikat

Waldemar Walczak, Universitas Lodz, Polandia

Muhammed Yusuf, Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

Dr Muhammad Mona Adha, Universitas Lampung, Indonesia

Asep Rudi Casmana, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Fauzi Abdillah, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Dr Eneng Martini, STKIP Pasundan, Indonesia

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, S.Pd., M.Si, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Prof. Dr. Suyahmo, M.Si, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.Ip., M.Si., M.H., Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Prof. Dr. Mukhamad Murdiono, S.Pd.,M.Pd., Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Universitas Sriwijaya, Indralaya, Indonesia

Dr. Muhajir, S.Pd., M.Pd, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Dr. Epin Saepudin, M.Pd, Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Wibowo Heru Prasetyo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (JPPKn) Volume 3 Nomor 2 pada bulan Oktober 2022.

Pada penerbitan ini disajikan lima artikel ilmiah yang terdiri dari (1) Falsafah Pancasila Sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam, (2) Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir, (3) Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis Android Melalui Aplikasi Masaran Komplit, (4) Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dan (5) Ulasan Buku: *The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*.

Akhir kata kami mengucapkan selamat membaca dan semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pembaca. Besar harapan kami akan kritik dan saran dari pembaca demi pengembangan pada penerbitan selanjutnya.

Pontianak, Oktober 2022

Pimpinan Redaksi

DAFTAR ISI

FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM Anggit Rizkianto	Halaman 69 – 94
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA GONIS TEKAM KECAMATAN SEKADAU HILIR Hemafitria, Erna Octavia, Kranensia Sopia	95 – 110
ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID MELALUI APLIKASI MASARAN KOMPLIT Siti Nur Azizah, Eta Yuni Lestari, Martien Herna Susanti, Iwan Hardi Saputro	111 – 128
PENGETAHUAN HUKUM, PEMAHAMAN HUKUM, SIKAP HUKUM DAN PERILAKU HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR Suardi, Takdir, Muhajir, Auliah Andika Rukman, Raditya Feda Rifandhana, Hananto Widodo, T Nazaruddin, Sri Bakti Yunari, Dewi Gunawati	129 – 142
ULASAN BUKU THE ELEPHANT AND THE DRAGON: THE RISE OF INDIA AND CHINA AND WHAT IT MEANS FOR ALL OF US Efriani, Jagad Aditya Dewantara	143 – 150



FALSAFAH PANCASILA SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM

Anggit Rizkianto^{1*}

¹STID Al-Hadid Surabaya, 60112, Indonesia

*anggitrizkianto@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila adalah konsensus sekaligus dasar negara bagi Indonesia merdeka. Oleh karenanya, Pancasila selalu menjadi pedoman dan basis moral bagi segenap masyarakat Indonesia dalam setiap tindakannya ketika menjalani hidup berbangsa dan bernegara, tak terkecuali dalam dakwah Islam. Studi ini merupakan studi teks yang disebut sebagai rekonstruksi rasional dan historis. Hasil studi menunjukkan bahwa sebagai falsafah kenegaraan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat mungkin menjadi basis dalam pengembangan dakwah Islam, khususnya sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Nilai ketuhanan mendukung aktivitas dakwah Islam agar senantiasa mengajak masyarakat hidup dengan bertuhan sekaligus beragama, namun juga mengamanahkan agar dakwah tidak dilakukan dengan sikap “egoisme agama”, tetapi dengan sikap berkebudayaan: saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Nilai kemanusiaan kemudian mendorong agar dakwah Islam juga disertai dengan ajaran altruisme (kebaikan) sesama manusia; berperilaku baik karena atas dasar kemanusiaan, namun tetap berbasiskan teologis (ketuhanan). Sedangkan nilai persatuan bangsa mengamanahkan agar dakwah Islam juga turut berperan menjaga kohesi sosial, maka dengan demikian akan tercipta peradaban masyarakat yang solid dan saling bekerja sama yang ujungnya adalah mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan di masyarakat.

Kata Kunci: Pancasila, Filsafat Pancasila, Dakwah, Dakwah Islam

ABSTRACT

Pancasila is a concensus and national principle for Indonesian independence. Therefore, Pancasila has always been the guideline and moral basis for Indonesian people in every activity when living as a nation-state citizen, including Islamic da'wah activity. This study is a text study which is referred to as rational and historical reconstruction. The results of the study show that as a state philosophy, the values in Pancasila are very possible to be the basis for the development of Islamic da'wah, especially the divinity value, humanity and unity. Divinity values support Islamic da'wah activities in order to invite people to live with God dan religion at the same time, but also mandate that da'wah is not carried out with an attitude of "religious selfishness", but with a cultured



attitude: respect and honor other religion believers. Human values encourage Islamic da'wah to be accompanied by the teachings of altruism among humans; well behaved because of humanity, but still based on theology (divinity). The value of national unity mandates that Islamic da'wah also plays a role in maintaining social cohesion, thus creating a solid civilization and cooperate civilization, which in the end will lead to benefit and happiness in society.

Keywords: : Pancasila, Pancasila Philosophy, Da'wah, Islamic Da'wah

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan lima nilai dasar dan fundamental yang dikonseptualisasikan sebagai dasar atau falsafah negara bagi Indonesia merdeka. Pada perkembangannya, Pancasila juga dianggap sebagai pandangan hidup bahkan ideologi negara bagi bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar Pancasila tersebut antara lain: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya lima nilai dasar yang termaktub dalam Pancasila itu tidak dapat dilepaskan dari pentingnya akan konsepsi ideal yang menjadi landasan moral bagi setiap bangsa. Hal tersebut bersifat universal, sebagaimana yang diperkuat oleh argumen cendekiawan sekaligus politisi Amerika Serikat, John Gardner, yang menyatakan bahwa tidak ada peradaban besar yang tidak percaya akan sesuatu atau sesuatu yang mereka percaya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral untuk menopang suatu peradaban besar. Memandang Pancasila dari segi nilai-nilai etik-normatifnya sangatlah penting, karena dengan itu Pancasila dapat menjadi basis atau dasar pengembangan masyarakat Indonesia (Lestari, 2022). Dengan kata lain, setiap nilai dalam Pancasila itu memiliki nilai kontrak sosialnya yang harus diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Notonagoro, yang berpandangan bahwa Pancasila adalah satu kesatuan sistem, dan tiap silanya memiliki dasar ontologis, epistemologis dan aksiologisnya. Jika dilihat dari sisi aksiologisnya, Pancasila mengandung banyak nilai kebaikan atau nilai moral, bahkan nilai kesucian. Secara keseluruhan, nilai-nilai dalam Pancasila bersifat sistematis-hierarkis, di mana yang menjadi basisnya adalah nilai ketuhanan dan yang menjadi tujuannya adalah nilai keadilan sosial. Tentu sudah menjadi keniscayaan jika Pancasila sebagai suatu falsafah selalu menjadi rujukan dalam setiap pengembangan sistem-sistem sosial, kebudayaan, bahkan kegiatan atau aktivitas bagi masyarakat Indonesia. Misalnya, dapat diperhatikan pada pengembangan konsep ekonomi Pancasila yang menekankan pada ekonomi berbasiskan keindonesiaan dan menjadi antitesis dari ekonomi neo-klasik (Hastangka, 2012). Selain itu, ekonomi Pancasila juga menekankan prinsip gotong royong, kerakyatan dan berorientasi keadilan (Hasan & Mahyudi, 2021). Di bidang hukum, Pancasila selalu menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pijakan untuk mengembangkan sistem hukum nasional. Pancasila adalah *grundnorm* (norma dasar) dari semua pengembangan

hukum Indonesia, baik secara teoritikal maupun praktikal (Pinasang, 2012). Dalam bidang pendidikan, sebuah model pendidikan kritis juga ditawarkan dengan filosofis Pancasila sebagai basisnya, dan diimplementasikan dengan misi sosio-pedagogis, sosio-akademi, dan sosio-kultural (Budiarta, 2019). Lebih spesifik lagi, pendidikan agama juga ditawarkan model pengembangannya dengan menempatkan Pancasila sebagai fondasinya, sehingga pendidikan agama dapat mengembangkan sikap kejujuran, kemanusiaan dan keadilan alih-alih sekadar menghadirkan formalisme agama (A. W. Dewantara, 2015).

Namun, tampaknya sejauh ini pengembangan dakwah, khususnya dakwah Islam, belum begitu mendapatkan perhatian untuk dikembangkan dengan Pancasila sebagai basisnya. Padahal, dakwah adalah kegiatan yang relatif masif dilakukan oleh umat beragama, khususnya umat Islam sebagai umat beragama terbesar di Indonesia. Dakwah Islam yang tidak dikembangkan dengan basis falsafah Pancasila tentu akan membawa konsekuensi serius, karena berpotensi kontraproduktif dengan spirit dan nilai-nilai kebangsaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang multikultural. Potensi masalah tersebut sudah menunjukkan gejalanya di lapangan sosial dengan munculnya kasus-kasus dakwah yang disertai ujaran kebencian, bersifat intoleran, bahkan ada yang cenderung bermuatan radikalisme agama. Lebih dari itu, dakwah Islam kontemporer saat ini mengarah pada persaingan atau kompetisi. Ada banyak organisasi dan kelompok dakwah yang hidup di Indonesia dengan ideologi dan pemikiran keislaman masing-masing. Maka, setiap kelompok selalu mengampanyekan informasi, gagasan dan ideologi yang berbeda-beda. Semuanya berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing. Kondisi semacam ini tentu akan menjadi masalah serius jika tidak disikapi secara tepat, karena akan menyebabkan persaingan tidak sehat dan semakin jauh dari spirit gotong-royong yang menjadi ruh Pancasila. Studi ini berupaya untuk mengetengahkan sebuah gagasan terkait pengembangan dakwah Islam di Indonesia, yang berbasiskan falsafah Pancasila yang diyakini mengandung nilai-nilai yang bersifat universal. Artinya, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi basis nilai dalam pengembangan aktivitas di masyarakat, tak terkecuali dalam hal dakwah Islam. Harahap dan Yunus dalam studinya berjudul "Nilai-Nilai Pancasila dalam Orientasi Dakwah di Indonesia" telah menyimpulkan bahwa ajaran dakwah Islam memiliki titik temu dengan berbagai nilai Pancasila yang universal yang dapat menjadi panduan hidup. Alim (2019)

juga mengemukakan pandangan serupa, menurutnya Pancasila dalam banyak hal dapat menjadi titik temu keragaman etnis, kebudayaan maupun ajaran-ajaran agama. Pancasila memadukan semua itu dalam keragaman sosial tanpa menonjolkan satu unsur dan merendahkan unsur yang lain. Zamani dan Hamidah kemudian juga menguatkan dalam studinya yang menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara adalah konsep penengah yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Menurut Pancasila tidak hanya menengahi keragaman ras, etnis, budaya dan bahasa, tetapi juga keragaman ajaran agama. Dalam konteks dakwah, Rohmah (2019) lantas menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya diinternalisasi dan diintegrasikan dalam dakwah. Dengan demikian, studi ini bertujuan mengeksplorasi lebih jauh keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan dakwah, khususnya dakwah Islam. Tujuannya untuk menghadirkan suatu telaah mendalam tentang relevansi sila-sila yang ada dalam Pancasila terhadap kemungkinannya menjadi basis pengembangan dakwah Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi teks, yang dalam istilah Rorty, Cheneewind, dan Skinner disebut sebagai rekonstruksi rasional dan historis. Artinya, gagasan atau ide-ide terkait falsafah Pancasila nantinya akan dipandang sebagai gagasan dalam sejarah dan teks-teks yang berkaitan dengan hal itu dianggap sebagai dokumen historis. Dalam hal ini gagasan Pancasila diambil dari teks-teks yang secara historis berasal dari penggagas, perumus maupun penafsir Pancasila itu sendiri. Sehingga, apa yang dilakukan oleh penulis di sini adalah menyajikan dan mendeskripsikan kembali ide-ide terkait Pancasila tersebut dan merekonstruksinya kembali untuk menjawab persoalan kontemporer, yakni dakwah Islam. Analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi sering dijadikan metode dalam penelaahan teks kitab suci, karya sastra dan seni, buku, syair lagu, maupun catatan-catatan tertulis (manuskrip). Analisis isi dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif (Bharata, 2011). Analisis isi kualitatif lebih menekankan pada metode riset untuk interpretasi subjektif dari isi data melalui proses klasifikasi sistematis dan indentifikasi tema atau pola, yang dapat dilakukan secara konvensional, terarah dan penggabungan (Hsieh & Shannon, 2005). Dalam studi ini data-data (teks) akan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan klasifikasi sistematis dan indentifikasi tema pada teks-teks yang relevan secara terarah. Barulah

kemudian diinterpretasi dan direkonstruksi agar memiliki makna. Hasil analisis disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HISTORISITAS PANCASILA

Apa yang melatarbelakangi lahirnya Pancasila tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik di nusantara, persisnya di awal-awal abad ke-20. Kolonialisme Belanda memicu munculnya definisi baru tentang identitas yang dimotori oleh banyak organisasi pergerakan. Bangsa Indonesia berkembang ke arah yang lebih modern tetapi juga plural. Kekalahan dalam Perang Dunia Ke-2 kemudian berujung pada upaya Jepang merealisasikan janji kemerdekaannya pada bangsa Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Tioosakai*. Badan ini bertujuan menyediliki segala sesuatu terkait kesiapan bangsa Indonesia untuk menyongsong kemerdekaannya dan menjadi bangsa dan negara yang berdaulat. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Cuo Sangi In di Jakarta. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua menyampaikan pokok-pokok masalah yang hendak dibahas. Selanjutnya, Mohammad Yamin, Supomo dan Sukarno tampil sebagai tokoh yang mengutarakan gagasannya tentang dasar negara. Sukarno kemudian menyebut kelima prinsip yang digagasnya dengan nama Pancasila. Meskipun gagasan Sukarno, Supomo dan M. Yamin memiliki benang merah yang sama, namun gagasan Sukarno tetap dipandang sebagai cikal bakal lahirnya Pancasila yang ditetapkan sebagai falsafah negara. Meski begitu, sidang BPUPKI pertama itu tetap tidak dapat terhindar dari perdebatan terkait konsep kenegaraan. Paling tidak ada tiga pokok perkara yang menjadi sumber perdebatan. Pertama, apakah Indonesia merupakan negara kesatuan atau federal? Kedua, apakah Indonesia berbentuk republik atau kerajaan? Ketiga, bagaimana relasi antara negara dan agama dalam negara Indonesia?. Para anggota sidang kemudian diminta untuk menyampaikan usulannya melalui lisan dan tulisan dengan membentuk suatu panitia kecil yang berisi delapan orang. Panitia tersebut kemudian menelaah semua usulan yang masuk dan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang sangat fundamental menyangkut relasi antara agama dan negara. Terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Kelompok pertama berasal dari golongan Islam, di mana mereka menginginkan agar Indonesia dibangun

dengan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota:

“...hanya kemerdekaan yang berazaskan keislamanlah yang sesungguhnya melepaskan

segala rakyat daripada perhambaan berbagai macam hal lainnya”;

“... ideologi kaum Muslimin dipadatkan oleh Quran” (Noer, 1982: 1).

Kelompok kedua berasal dari golongan nasionalis yang cenderung sekuler, mereka menginginkan agar Indonesia dibangun dengan tidak berdasarkan agama apapun. Sukarno yang mewakili kelompok nasionalis-sekuler kemudian menyatakan bahwa dasar negara yang mengandung nilai-nilai agama tertentu pasti akan sukar diterima karena bersebarangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia sebetulnya hanya punya dua alternatif terkait masalah tersebut, yakni “Persatuan *staat*-agama tetapi *zonder democratie* atau *democratie* tetapi *staat* dipisahkan dari agama?”. Pernyataannya tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia hanya dapat memilih tetap berdemokrasi tapi melupakan negara agama, atau sebaliknya. Sidang BPUPKI pertama berakhir *deadlock*, lalu dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan. Kesembilan orang yang masuk panitia tersebut antara lain: Sukarno, Moh. Hatta, Mohammad Yamin, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, AA. Maramis, KH. Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdoel kahar Moezakir. Kesepakatan pun dicapai dalam rapat panitia tersebut sebagai suatu bentuk kompromi politik. Sukarno menuturkan bahwa kesepakatan tersebut nantinya akan dimasukkan dalam mukadimah atau pembukaan hukum dasar/ Undang-Undang Dasar (Triwijaya, Fajrin, & Wibowo, 2020).

Secara umum, isi dari kesepakatan itu tersebut adalah lima prinsip hidup bernegara bagi bangsa Indonesia, yang antara lain Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin kemudian menyebut hasil kesepakatan tersebut sebagai Piagam Jakarta (Dwiyatmi dkk, 2012: 51). Di sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945, ternyata isi Piagam Jakarta menuai polemik. Kelompok nasionalis-sekuler mempertanyakan isi kesepakatan tersebut, khususnya yang berkenaan dengan "Kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluknya". Ada yang berargumen bahwa frasa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terpecah. Selain itu, frasa tersebut dapat membuat umat non muslim di Indonesia menjadi kelompok kelas dua, sekaligus mengancam mereka yang menganut keyakinan yang bersumber dari adat istiadat. Juga ada yang berargumen bahwa frasa itu dapat berakibat pada fanatisme serta pemaksaan syariat. Namun, Sukarno, Agus Salim dan Wahid Hasyim menepis semua argumen dan ketakutan tersebut, dan menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi yang telah menjadi kesepakatan (Chozin, 2009).

Setelah BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya seiring dengan selesainya naskah Undang-Undang Dasar, badan itu kemudian dibubarkan dan Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Zyunbi Inkai* pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketika Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Piagam Jakarta kembali memulai polemik. Masyarakat Indonesia di wilayah timur, khususnya mereka yang non muslim, mendesak agar Piagam Jakarta dibatalkan. Desakan itu disampaikan melalui Moh. Hatta dan Sukarno. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus adalah saat yang paling menentukan. Sebelum sidang dibuka secara resmi, Moh. Hatta dan Sukarno mencoba melakukan lobi-lobi ke kelompok Islam dengan usulan agar tujuh kata dalam sila ketuhanan yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihilangkan. Akhirnya, rumusan sila ketuhanan mengerucut pada bunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pada tanggal 18 Agustus itulah dasar atau falsafah kenegaraan Indonesia ditetapkan, yakni Pancasila, seiring dengan dibatalkannya Piagam Jakarta. Kemudian konstitusi negara Indonesia, yakni UUD 1945, juga ditetapkan.

TINJAUAN NILAI PANCASILA

Sejak pertama kali dirumuskan, Pancasila dimaksudkan sebagai *philosophische grondslag* bagi bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan *philosophische grondslag*, Sukarno telah memberikan penjelasannya, yakni pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila adalah karya bersama yang mampu menyerap dan mentransformasikan segala elemen bangsa ke dalam suatu dasar yang stabil sekaligus bintang penuntun yang dinamis (Latif, 2018). Dalam

beberapa catatan sejarah, Pancasila juga dimaksudkan menjadi *source of energy* ketika digagas sejak 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila diharapkan menjadi *guidelines* sekaligus kekuatan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Di samping itu, Pancasila juga memiliki peran sebagai media pemersatu, agar terwujud kerukunan antarkelompok dalam konteks hidup berbangsa. Dari titik inilah melihat Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup sehari-hari sangat penting bagi setiap manusia Indonesia (Brata & Wartha, 2017).

Pandangan semacam ini sejalan dengan pandangan yang mengungkapkan bahwa Pancasila telah berkembang menjadi paradigma global alih-alih ideologi, juga sebagaimana yang ditegaskan oleh Franz Magnis-Suseno yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan kerangka nilai sekaligus cita-cita luhur bangsa Indonesia (Wahyudi, 2006). Di sisi lain, Sukarno juga menyatakan bahwa selain sebagai falsafah dasar negara, Pancasila juga merupakan *weltanschauung*, yang secara kebahasaan berasal dari bahasa Jerman yang berarti "pandangan dunia". Istilah *weltanschauung* ini disebut oleh Sukarno sebanyak 31 kali dalam pidatonya. Yudi Latif dalam bukunya menekankan bahwa definisi *weltanschauung* sebenarnya bersifat ideologis. Ia mengurai lebih jauh bahwa Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah negara), pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligature (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Masalahnya, Sukarno sendiri tidak pernah memberi definisi terhadap *weltanschauung* yang dimaksudkannya. Ia hanya memberikan contoh-contohnya, misalnya seperti Hitler yang mendirikan Jermania di atas *national-sozialistische weltanschauung* atau Lenin yang mendirikan negara Sovyet di atas *marxistische, historisch materialistische weltanschauung*. Nikolaus Driyarkara kemudian menekankan bahwa Pancasila harus ditekankan aspek kemanusiaannya alih-alih aspek keagamaannya yang dapat menyerupai ideologi. Pancasila harus dipahami sebagai suatu perspektif tentang kodrat dan keutuhan integritas kemanusiaan, yang kemudian kodrat itu mengerucut pada lima prinsip sebagaimana yang ada pada kelima sila Pancasila. Kelima sila itu saling kait-mengait, saling berhubungan, dan berada dalam satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penekanan Pancasila sebagai filsafat sekaligus norma yang dikonstruksikan sebagai falsafah hidup yang universal harus lebih dikedepankan. Dengan begitu, Pancasila dapat menjadi jalan tengah bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu plural. Apalagi pluralitas masyarakat Indonesia saat ini telah melampaui kebudayaan dan

keyakinan yang beranekaragam; begitu banyak ragam keyakinan serta ideologi di dalamnya, baik ideologi yang berbasiskan agama tertentu maupun yang berbasiskan pandangan filsafat yang sekuler.

DINAMIKA DAKWAH ISLAM DI INDONESIA

Dakwah pada dasarnya adalah gejala yang nyata dan konkrit, ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam upaya menyebarkan pesan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang disampaikan oleh seorang dai (penyampai dakwah) kepada *mad'u* (objek dakwah). Dakwah selalu dilakukan dengan saluran media tertentu dan dengan berbagai metode. Dalam Al-Qur'an sendiri aktivitas dakwah dinyatakan sebagai *Ahsanul Qaul*, yang berarti menempati posisi tinggi sekaligus mulia dalam usaha menyebarkan dan memajukan agama Islam. Sebab dakwah sejatinya adalah sebuah usaha untuk membangun peradaban masyarakat yang maju, sehingga terdapat tatanan kehidupan yang adil serta manusiawi; juga kehidupan yang bebas dari penindasan, ancaman dan berbagai kekhawatiran. Di Indonesia, dakwah Islam telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak agama Islam itu sendiri masuk ke Indonesia. Para alim ulama, pedagang muslim serta para wali telah memotori gerakan dakwah dalam rangka islamisasi ke masyarakat nusantara bahkan sejak sebelum abad ke-10 (Dalimunthe, 2016).

Terkhusus di Pulau Jawa, Walisongo sangat memainkan peran penting dengan dakwahnya yang sangat menekankan pentingnya pendekatan asimilasi kebudayaan. Dengan memanfaatkan *local wisdom*, para wali berhasil mengubah cara pandang masyarakat Jawa yang politeis berbasiskan keyakinan Hindu Budha menjadi monoteis sebagaimana yang diajarkan Islam. Karakteristik khas masyarakat Majapahit yang mengagung-agungkan nilai kebesaran, keunggulan, kemenangan dan superioritas penaklukan juga diubah menjadi karakteristik khas muslim Jawa yang lebih menekankan nilai-nilai berbudi pekerti luhur, sopan santun dan penuh empati (Tajuddin, 2014). Nilai serta norma yang dikembangkan para wali pada masyarakat Jawa di akhir era Majapahit pada dasarnya berlandaskan harmonisasi dan keselarasan, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan Islam pada umumnya, seperti kesabaran (*shabar*), kesederhanaan (*wara'*), keikhlasan (*ikhlas*), *nrimo* (*qana'ah*), keadilan (*'adl*), *andhap asor* (*tawadahu'*), serta guyub dan rukun (*ukhuwah*). Mereka juga mengajarkan agar selalu rendah hati terhadap sesama, serta harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Melalui lembaga pendidikan pesantren, kemudian struktur sosial lama yang berlandaskan pada sistem

kasta sebagaimana yang ada dalam tradisi Hindu diubah menjadi bentuk guru-santri. Islamisasi pun tergolong berhasil meskipun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tetap bertahan dengan agama Hindu Budha sebagaimana tradisi nenek moyang mereka.

Proses dakwah Islam kemudian diperkuat dengan perjuangan politik kekuasaan. Secara politik, Islam membangun kekuatan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kesultanan Demak yang mengirimkan pasukan di bawah komando Fatahillah untuk menguasai Jawa Barat yang kemudian disusul dengan penyebaran agama Islam. Dakwah Islam mengalami pasang surut ketika wilayah nusantara takluk oleh kolonialisme bangsa Eropa. Namun, ia kembali menggeliat ketika terjadi perubahan besar-besaran di awal abad ke-20 seiring diberlakukannya politik etis dan dimulainya pergerakan nasional. Dakwah Islam memasuki babak baru dengan lahirnya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Dakwah Islam pun pada akhirnya turut berkelindan ke dalam simpul-simpul perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi organisasi-organisasi Islam dalam membangun kesadaran nasional tentu tak terbantahkan. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta Sarekat Islam yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) memainkan peran penting bersama-sama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. Gerakan keislaman dan gerakan nasionalisme sekuler dapat bertemu di simpul perjuangan yang sama, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat dan bebas dari kolonialisme (Ilyas, 2020).

Di era modern, khususnya di abad 21, dakwah Islam semakin bergerak maju dengan berbagai perkembangan metode dan teknologi dakwah. Hal ini pada akhirnya menciptakan kondisi baru dalam dakwah Islam, di mana yang terjadi bukan hanya kolaborasi tetapi memungkinkan juga terjadi kompetisi. Dakwah juga tidak lagi hanya dalam bentuknya yang konvensional, tapi juga mulai dikenal bentuk-bentuk lain yang lebih modern, misalnya tele dakwah dan e-dakwah. Tele dakwah adalah dakwah yang memanfaatkan teknologi penyiaran, sehingga menuntut pendakwah tidak hanya menguasai pengetahuan agama tetapi juga keterampilan *broadcasting*. Adapun e-dakwah adalah dakwah yang menggunakan teknologi internet, sehingga selain pengetahuan agama seorang pendakwah juga harus memiliki keterampilan teknologi informasi berbasis internet (Wahid, 2004:37).

E-Dakwah ini semakin efektif karena pada perkembangannya juga ditunjang dengan berbagai metode, misalnya dengan dakwah *bil hikmah* dan *mauidzah hasanah* yang dibungkus dalam bentuk *storytelling* (Kodir & Rizkianto, 2021). Adanya kompetisi dakwah tentu tak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan pemikiran dan ideologi di antara organisasi dakwah Islam. Kompetisi tersebut tentu tidak begitu menjadi masalah sejauh dapat dikelola dengan baik. Setiap organisasi atau golongan dakwah Islam dapat membangun ekosistemnya masing-masing dan berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Hal ini tentu masih sejalan dengan esensi dakwah itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Ali Mahfudz, bahwa dakwah itu menyeru manusia mengikuti petunjuk dan mengerjakan kebaikan, serta mencegah mereka untuk mengerjakan perbuatan yang merugikan sehingga dapat mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

RELEVANSI PANCASILA TERHADAP PENGEMBANGAN DAKWAH ISLAM DI INDONESIA

Sebagai falsafah negara, semua sila dalam Pancasila adalah satu kesatuan dan memiliki dimensi struktural-hierarkis. Menurut Moh. Hatta, Pancasila memiliki dua lapis fundamen penting, yaitu fundamen moral dan fundamen politik. Pengakuan akan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fundamen moral, dan empat dasar lainnya adalah fundamen politik. Pandangan senada diungkapkan oleh Nurcholis Madjid. Bagi Madjid, sila pertama merupakan sila yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan kata lain sila pertama adalah sila yang bersifat vertikal. Adapun keempat sila lainnya adalah sila yang bersifat horizontal, karena ia mengatur hubungan sesama manusia. Jika dilihat dari perspektif Islam, maka keempat sila setelah sila ketuhanan dalam Pancasila itu adalah konsekuensi logis keagamaan sekaligus kesadaran akan Berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kedudukannya sebagai falsafah kenegaraan, maka kelima sila Pancasila memiliki nilai kontrak bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia; menjadi landasan dalam upaya membangun bangsa dan negara. Di samping karena Pancasila telah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa, juga karena sila-sila dalam Pancasila itu adalah tesis terakhir dalam sebuah proses politik ketika dasar negara dibicarakan sehingga muncul keyakinan bahwa kelima sila dalam Pancasila secara konseptual sangat tepat dengan kondisi sosiologis, politik dan psikologi masyarakat Indonesia.

Pertama, sila ketuhanan yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" secara jelas memberikan amanah agar setiap manusia Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Dalam alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan (religiositas) merupakan sumber etik sekaligus spiritualitas yang bersifat vertikal-transedental, dan kedudukannya sangat penting sebagai fundamen etika. Indonesia tidak dapat dianggap sebagai negara sekuler, yang memisahkan secara ekstrem antara agama dengan negara. Negara bahkan diharapkan melindungi sekaligus mengembangkan kehidupan beragama masyarakat. Agama dan Pancasila tidaklah bermusuhan, bahkan keduanya disatukan atas kesadaran yang menimbulkan keuntungan (Fathani, 2020). Tentu dalam hal ini negara harus melindungi semua agama dan memposisikan politiknya secara independen sehingga tidak didikte oleh agama. Jika merujuk pada gagasan Sukarno, keberagamaan masyarakat Indonesia haruslah saling menghargai dengan tidak adanya egoisme agama, inilah yang disebutnya dengan "Ketuhanan yang Berkebudayaan". Sukarno menekankan pentingnya sikap ketuhanan yang berbudi pekerti luhur; ber-Tuhan dengan saling menghormati antarumat beragama. Hal serupa ditekankan oleh Ki Bagoes Hadikusumo, bahwa sila ketuhanan harus dilestarikan dengan sikap umat beragama yang memberi kesempatan terhadap umat agama lain untuk memaknai pandangan dasar agamanya sendiri, sehingga tidak muncul konflik (Harjono, 1997: 145).

Kedua, sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" pada dasarnya adalah ajaran humanisme yang universal. Nilai-nilai kemanusiaan bisa bersumber dari manapun. Namun, dalam alam pemikiran Pancasila kemanusiaan itu bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam serta sifat-sifat sosial manusia. Semuanya adalah aspek fundamental etika pergaulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, begitupun dalam kehidupan pergaulan dunia. Persaudaran dunia tentu akan terbentuk jika prinsip kemanusiaan itu terus dikembangkan dengan baik, tak terkecuali oleh manusia-manusia Indonesia. Landasan etis memperjuangkan kemanusiaan itu adalah nilai "adil" dan "beradab". Pengakuan adanya harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia adalah fondasi dasar sila kemanusiaan. Maka, mutlak adanya perlakuan adil ke semua manusia, sebagaimana perlakuan adil ke alam sekitar sebagaimana ajaran Tuhan. Sila kemanusiaan juga menekankan bahwa manusia itu memiliki rasa, cipta dan karsa sebagai makhluk berbudaya dan beradab (Seojadi, 1999: 89). Sementara itu, amanah untuk berkeadilan dalam sila kemanusiaan juga tak dapat lepas dari keyakinan bahwa manusia adalah

makhluk monopluralis. Artinya, manusia adalah makhluk yang harus adil baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesamanya. Dalam konteks berbangsa, konsep monopluralis itu mewujudkan pada kodrat manusia sebagai makhluk individual dan sosial.

Ketiga, sila "Persatuan Indonesia" mengamanahkan agar Indonesia mempunyai prinsip serta visi kebangsaan yang tangguh. Visi kebangsaan itu tidak hanya menyatukan kemajemukan masyarakat dan suatu komunitas politik bersama yang baru, tetapi juga dapat mempertahankan keragaman komunitas yang telah mengakar menjadi tradisi agar tidak tercerabut. Konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang kental dengan kebaruan dengan perspektif primordialis-perenialis yang tetap menginginkan keberlangsungan unsur-unsur lama. Paham kebangsaan Indonesia juga harus dijiwai oleh "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" agar tidak berkembang menjadi paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*) tetapi tetap menghargai dan menghormati bangsa lain. Sila persatuan yang dalam gagasan Sukarno adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme memang dimaksudkan untuk menyeimbangi gagasan internasionalisme atau kemanusiaan. Artinya, di satu sisi Indonesia memang harus bergaul baik dengan bangsa lain, namun di sisi lain harus bergerak menjadi bangsa maju. Untuk mencapai itu, manusia-manusia Indonesia harus memiliki paham kebangsaan yang kuat; masyarakat Indonesia harus memiliki *national pride* dan *national dignity*. Nasionalisme adalah suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa. Oleh sebab itu, identitas kebangsaan Indonesia harus menjadi kesadaran hidup bersama. Kecintaan akan identitas kebangsaan atau rasa nasionalisme harus eksis dalam setiap jiwa manusia Indonesia. Menurut Notonagoro, nasionalisme Indonesia pada dasarnya satu kesatuan majemuk tunggal yang disusun oleh beberapa prinsip, mulai dari kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah dan asas kerokhanian (Kaelan, 2009: 187).

Keempat, sila kerakyatan yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menekankan bahwa iklim politik Indonesia harus menjunjung tinggi daulat rakyat dengan semangat permusyawaratan. Suara mayoritas tidak boleh mendikte keputusan politik, begitu juga suara segelintir kaum minoritas. Keputusan politik harus diambil berdasarkan musyawarah dengan hikmat-kebijaksanaan. Tidak sebagaimana sila-sila lain sebelumnya, sila keempat Pancasila ini memang fokus pada persoalan

politik. Sukarno sendiri menegaskan bahwa semua kelompok atau golongan punya hak yang sama untuk duduk di lembaga perwakilan, semua bergantung pada kehendak rakyat. Maka, tak perlu diragukan lagi bahwa Sukarno sebagai penggagas Pancasila begitu menginginkan terwujudnya demokrasi. Akan tetapi, demokrasi dalam alam pikiran Pancasila bukanlah demokrasi liberal dan bukan pula demokrasi totaliter, karena nilai-nilai demokrasi atau kerakyatan itu harus terintegrasi dengan sila-sila lain dalam Pancasila.

Kelima, sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" merupakan bentuk imperatif etis dari sila-sila sebelumnya. Artinya, bentuk pembuktian dari sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan adalah terwujudnya suatu keadilan sosial. Tercapainya keseimbangan adalah apa yang dikehendaki oleh sila keadilan sosial. Keseimbangan dalam konteks ini adalah adanya peran manusia Indonesia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Juga adanya keseimbangan dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani-rohani, serta keseimbangan dalam hal hak sipil serta hak politik, ekonomi, sosial serta budaya. Kasman Singodimedjo, salah seorang tokoh Islam yang berperan penting dalam perumusan Pancasila, mengungkapkan bahwa perwujudan keadilan sosial hendaknya diilhami oleh "Ketuhanan Yang Maha Esa" (Singodimedjo, 1968: 145). Ia juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan keadilan sosial itu keadaan di masyarakat yang semua anggotanya berkemakmuran dan hidup bahagia. Selain itu, Kasman juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial itu, peran negara sangat penting. Keadilan dapat diwujudkan dengan program-program bantuan pemerintah secara strukturalis, namun juga dapat diupayakan dengan melakukan pemberdaan kepada rakyat (Mu'arif & Efendi, 2020).

Pada prinsipnya, yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila adalah nilai-nilai universal yang bersifat normatif. Oleh karena sifat keuniversalan dan kenormatifannya itulah maka Pancasila dapat diterima oleh banyak golongan atau kelompok ideologi di Indonesia. Pancasila kemudian juga menjadi pedoman dan basis moral bagi segenap masyarakat Indonesia dalam setiap tindakannya ketika menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila juga masih diyakini relevan untuk melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh paham-paham seperti radikalisme, anarkisme maupun liberalisme (Wahyudin, Siswomiharjo, & Kaelan, 2019). Sehingga sudah sepatutnya Pancasila dijadikan salah satu pendekatan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamzah & Arizabal-enriquez, 2020). Wujud konkretnya adalah

ditempatkannya Pancasila sebagai basis dalam setiap pengembangan konsep dan praktik-praktik kegiatan masyarakat di banyak lini, mulai dari pendidikan, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam konteks dakwah, tentu sangat mungkin Pancasila juga menjadi basis dalam setiap aktivitas dan pengembangan kegiatan dakwah di masyarakat, khususnya dakwah Islam. Menurut pandangan penulis, yang dapat menjadi basis pengembangan dakwah Islam setidaknya adalah sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Pasalnya, sila kesatu, kedua dan ketiga Pancasila itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sila keempat dan kelima karena nilai-nilainya mengatur masyarakat secara horizontal, tidak bersinggungan langsung dengan persoalan kekuasaan negara secara vertikal. Di sisi lain, dakwah Islam secara umum bertujuan untuk membenahi akidah dan menyempurnakan akhlak. Dalam skala luas, dakwah Islam bertujuan menciptakan peradaban masyarakat yang lebih baik; yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Berpijak pada asumsi itu, nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan bangsa adalah nilai-nilai yang *compatible* dengan tujuan dakwah dalam konteks masyarakat yang multikultural sehingga dakwah Islam itu sendiri dapat terus *sustainable*. Untuk menguatkan premis tersebut, berikut adalah argumentasi-argumentasinya secara lebih rinci:

1. Nilai Ketuhanan: Menyeru pada Tuhan dan Sikap Berkebudayaan

Esensi dari dakwah adalah menyeru pada kebaikan sehingga tercipta suatu kehidupan yang bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, kebaikan yang diseru dalam dakwah tetaplah berpijak pada apa-apa yang diajarkan Tuhan, tak terkecuali dalam dakwah Islam. Toha Yahya Oemar menegaskan bahwa dakwah Islam adalah usaha mengajak umat menuju jalan yang benar sebagaimana diperintahkan Tuhan dengan cara yang bijaksana, sehingga tercipta kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat (Hayati, 2017). Dengan begitu, prinsip tauhid akan selalu melekat dalam setiap dakwah Islam. Setiap dai tidak boleh melupakan bahwa upaya menyeru dan memperbaiki keadaan masyarakat harus diiringi dengan penguatan tauhid umat. Bentuk konkret penguatan tauhid itu tentu saja dengan memberi tempat ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Agama harus menyatu dalam setiap sistem-sistem sosial dan produk kebudayaan masyarakat. Sebagaimana yang telah disinggung, dakwah yang menyeru pada ketauhidan semacam itu sudah diperjuangkan oleh para wali dan alim ulama terdahulu. Dalam konteks keindonesiaan, khususnya dalam hal islamisasi, upaya menguatkan konsep tauhid ke masyarakat dilakukan dengan cara-cara bijak melalui

berbagai produk sosial dan kebudayaan. Sistem sosial dan budaya yang sudah ada tetap dipertahankan, namun nilai-nilai ketuhanan diupayakan agar bersemayam di dalamnya, tentu dengan tidak mengorbankan konsep ajaran Islam yang bersifat substansi. Dengan demikian, maka mereka yang belum mengenal Tuhan dengan baik, diharapkan menjalani hidupnya dengan bertuhan; dan mereka yang belum berislam dengan baik, diharapkan mulai menjalani hidupnya dengan berislam sebagaimana semestinya. Hal ini selaras dengan apa yang digagas Sukarno ketika ia mengelobarasi sila ketuhanan. Sukarno menghendaki agar setiap manusia Indonesia bertuhan dan beragama. Ia juga menandakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan adalah *leitstar* bangsa Indonesia yang utama. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, bangsa Indonesia dapat mengejar kebaikan dan kebajikan. Itulah mengapa Indonesia lebih tepat disebut *religious nation-state*, bukan sekadar *nation-state*. Benar bahwa Indonesia bukan negara agama atau negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama (Qodir, 2018).

Sila ketuhanan juga menandakan akan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun tetap dalam arti yang positif (Aswandi & Roisah, 2019). Namun, di saat yang sama sila ketuhanan juga mengamankan agar keberagamaan manusia Indonesia tidak boleh memunculkan egoisme agama. Artinya, setiap manusia Indonesia dalam bertuhan dan beragama harus menghormati mereka yang memiliki keyakinan akan Tuhan dan agama yang lain. Inilah yang disebut Bung Karno dengan “Ketuhanan yang Berkebudayaan”. Ketika gagasan sila ketuhanan ini mengerucut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, spiritnya tetap sama. Sila ketuhanan tetap memuat ajaran-ajaran toleransi dan saling menghormati. Itulah alasan mengapa kemudian penafsiran terhadap “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak menggunakan perspektif agama tertentu—termasuk agama Islam. Jika tafsirnya menggunakan perspektif satu agama—katakanlah Islam—tentu akan memunculkan kesalahpahaman antarumat beragama, dan itu akan merusak semangat toleransi dan sikap saling menghormati yang merupakan satu hal yang bersifat substansi dalam sila ketuhanan (J. A. Dewantara & Nurgiansah, 2021).

Umat Islam harus menyadari hal ini, sehingga setiap dakwah Islam yang dilakukan tidak hanya fokus pada syiar nilai-nilai ketuhanan—atau tauhid dalam perspektif Islam—tetapi juga membawa semangat

berkebudayaan; menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan multiagama dan mau menghormati agama lain. Nilai ketuhanan yang membawa konsep kebudayaan ini juga akan semakin menemukan relevansinya dalam lapangan dakwah Islam hari-hari ini, di mana ada banyak kelompok atau golongan ideologi dalam Islam, dan kompetisi atau persaingan dakwah semakin tak terhindarkan di internal umat Islam sendiri. Maka, prinsip-prinsip nilai ketuhanan Pancasila setidaknya dapat menjaga persaingan dakwah itu tetap sehat dengan sikap saling menghormati, sehingga kompetisi tidak berkembang menjadi konflik. Esensi dari ketuhanan yang berkebudayaan adalah saling menghormati keyakinan, sehingga ia tidak hanya dapat dimanifestasikan dalam konteks antaragama, tetapi juga intraagama (J. A. Dewantara, Suhendar, Rosyid, & Atmaja, 2019). Dengan begitu, dakwah Islam akan tetap kompatibel dengan bangsa Indonesia yang multicultural.

2. Nilai Kemanusiaan: Mendorong Berbuat Baik ke Sesama Manusia

Untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan manusiawi sebagaimana tujuan dakwah Islam, maka nilai-nilai kemanusiaan adalah sesuatu yang harus terus ditumbuhkan dan dirawat di tengah-tengah masyarakat. Nilai kemanusiaan adalah kebaikan yang universal karena ia mendorong siapapun untuk berbuat baik atas dasar rasa kemanusiaan. Dengan adanya rasa kemanusiaan, maka kebaikan yang dilakukan oleh manusia tidak lagi tersekat-sekat oleh identitas suku bangsa, ras, agama, ataupun golongan. Hal inilah yang membuat konsep kemanusiaan—atau juga bisa disebut humanisme—sangat dekat dengan konsep altruisme. Altruisme sendiri adalah sikap atau naluri untuk selalu mengasihi orang lain; mendahulukan kepentingan manusia lain daripada diri sendiri (Robet, 2013). Begitupun dengan alam pikiran sila kedua Pancasila, sila kemanusiaan mengamalkan kepada setiap manusia Indonesia untuk berbuat kepada manusia lain karena sama-sama manusia. Sila kemanusiaan tetap memiliki fondasi yang sama dengan konsep kemanusiaan/ humanisme secara universal.

Bahkan, Pancasila lebih menajamkan konsep humanisme itu. Sila kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” itu mengisyaratkan bahwa “adil” dan “beradab” harus selalu menjadi kompas moral masyarakat Indonesia dalam menegakkan kemanusiaan. Dalam konteks penegakkan HAM, sila kemanusiaan ini nantinya akan mewujudkan pada persamaan perlakuan dan harkat martabat semua manusia Indonesia tanpa terkecuali (Arifin & Lestari, 2019). Apabila gagasan kemanusiaan yang demikian itu juga menjadi basis umat Islam dalam

mengembangkan dakwahnya, maka itu akan menjadi kekuatan tersendiri karena Islam akan menjadi lebih diterima tidak hanya oleh orang-orang Islam sendiri tetapi juga orang-orang di luar Islam. Sebabnya karena dakwah Islam diwarnai dengan perbuatan mengasihi, perilaku adil, dan tindakan-tindakan manusiawi lain yang menuntun pada kondisi masyarakat yang beradab. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, maka dakwah Islam yang berlandaskan nilai kemanusiaan tentu juga akan semakin menguatkan sikap berkebudayaan bangsa Indonesia sebagaimana sebelumnya.

Sikap saling menghormati antarumat beragama atau antargolongan di internal satu agama tentu membutuhkan satu dorongan yang kuat agar mewujudkan dalam suatu tindakan yang konkret, dan itu adalah rasa kemanusiaan. Dengan nilai kemanusiaan, akan muncul sikap kepedulian dan kebaikan-kebaikan yang nyata dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Dengan begitu, dakwah Islam dapat memantik rasa persaudaraan di tengah masyarakat, karena akan melahirkan sikap gotong royong dan saling tolong-menolong satu sama lain. Jika sikap saling menghormati antarumat beragama atau antargolongan itu tidak diperkuat dengan sikap kepedulian yang berlandaskan kemanusiaan, maka tentu sikap itu akan rentan, dan barangkali sikap berkebudayaan masyarakat menjadi tidak bermakna. Setiap umat beragama barangkali dapat bertoleransi terhadap umat agama lain dengan tetap membiarkan menjalankan keyakinan agamanya, tetapi jika sikap itu tidak ditunjang dengan interaksi-interaksi persaudaraan atas dasar kemanusiaan, maka tidak ada kekokohan dalam toleransi itu. Pada akhirnya, nilai-nilai kemanusiaan juga perlu disyiarkan oleh umat Islam, di samping ia juga menjadi basis moral dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Dakwah yang dikembangkan dengan basis kemanusiaan akan membuat dakwah itu terus *sustain* karena dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat. Bahkan, kelompok-kelompok Islam yang terus menaruh perhatian pada nilai kemanusiaan kiranya tidak hanya dapat mengembangkan dakwahnya di level nasional, tetapi juga global. Sebagaimana semangat internasionalisme yang digagas Bung Karno ketika mengelaborasi sila kemanusiaan itu sendiri. Dengan begitu, dakwah Islam yang berlandaskan kemanusiaan ini pada akhirnya juga dapat semakin menguatkan peremajaan dan penyebarluasan Pancasila dengan bentuk dan metodenya sendiri. Mengingat upaya rejuvenasi (peremajaan) dan diseminasi (penyebarluasan) Pancasila di tengah situasi krisis budaya dan peradaban bangsa sekarang-sekarang ini adalah sesuatu yang penting

untuk dilakukan, tentunya dengan cara-cara yang tidak indoktrinatif dan rezimentatif (Azyumardi Azra, 2012).

3. Nilai Persatuan: Menjaga dan Memperkuat Kohesi Sosial

Nilai-nilai etis kemanusiaan semestinya hidup terlebih dahulu dalam kehidupan kebangsaan sebelum ia menjangkau dunia global secara lebih jauh. Setidaknya itulah yang terdapat dalam alam pikiran Pancasila, dan hal tersebut sejalan dengan apa yang diajarkan Islam. Persatuan atau *wihdah* adalah konsep yang mengarahkan pada menyatunya semua elemen yang berbeda ke dalam satu langkah bersama untuk mencapai cita-cita yang sama. Dalam ajaran Islam, persatuan atau persaudaraan biasanya dikenal dengan jamaah. Jamaah lebih dari sekadar kerumunan manusia, tetapi juga komunitas kemanusiaan yang memiliki kesadaran yang terstruktur dan terpola karena adanya aturan, kepemimpinan dan visi. Jamaah bergerak sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam sila ketiga Pancasila, persatuan atau persaudaraan dari bangsa Indonesia adalah bentuk pengejawantahan dari semangat integrasi semua lini kebinekaan yang ada di masyarakat, baik itu kebinekaan dalam hal multientis, multikultur maupun multiagama.

Dakwah Islam tentu tidak anti dengan konsep persaudaraan ataupun persatuan bangsa. Pasalnya, dalam pandangan Islam *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa) dianggap tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan *ukhuwah basyariyah* maupun *ukhuwah islamiyah* (Azhar, 2017). Jika menilik cita-cita demokrasi sosial (demokrasi yang berorientasi kesejahteraan rakyat) para pemimpin Indonesia, maka Islam adalah salah satu sumber pemikiran mereka. Ajaran Islam dipandang dapat menuntun pada kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. K.H. Wahab Hasbullah, salah seorang tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, berpandangan bahwa kecintaan terhadap negara-bangsa adalah sebagian dari iman (*hubb al-wathan minal iman*) (Zamie, 2016). Dengan prinsip itu, nasionalisme yang bangkit dari umat Islam Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Apabila *ukhuwah wathaniyah* masa Nabi Muhammad SAW didirikan di atas Piagam Madinah sebagai pondasinya, maka untuk konteks *ukhuwah wathaniyah* di Indonesia fondasinya tidak lain adalah Pancasila. Semangat nasionalisme serta rasa kecintaan terhadap tanah air selalu disandarkan pada sila persatuan yang merupakan sila ketiga Pancasila.

Dalam konteks Indonesia yang multikultural, orang-orang dari latar belakang berbeda perlu ditemukan dan diperkuat persamaan di

antaranya, dan tidak menekankan apalagi melebih-lebihkan yang menjadi perbedaan (Azyumardy Azra, 2018). Dalam teks-teks ajaran Islam, ajaran tentang nasionalisme maupun kecintaan terhadap tanah air memang tidak pernah diterangkan secara tekstual. Namun, kandungan nilai ajarannya secara substansi sangat banyak di dalam Al-Qur'an, misalnya saja terkait pentingnya persatuan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kecintaan terhadap negara maupun tanah air adalah salah satu nilai luhur dalam Al-Qur'an.¹ K.H. Mas Mansyur, seorang tokoh Muhammadiyah yang sangat berpengaruh, menyatakan bahwa cinta terhadap tanah air merupakan fitrah setiap manusia. Menurutny, mencintai tanah air seperti halnya mencintai diri sendiri, baik dari segi raga maupun jiwanya. Meskipun raga dan jiwa itu hanya apa adanya, pasti akan muncul rasa bangga akan setiap keindahan dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dakwah Islam yang diiringi dengan semangat persatuan bangsa akan menciptakan karakteristik gerakan yang menyeru pada nilai-nilai kebaikan yang universal; dakwah menjadi alat untuk menguatkan persaudaran, baik dalam konteks antarumat beragama maupun di kalangan umat Islam sendiri. Hal-hal yang bersifat *khilafiyah* (kontroversial) akan diminimalisir, dan yang lebih diutamakan adalah ajaran-ajaran agama yang bersifat universal, yang dapat diterima oleh semua golongan.

Setiap perbedaan pemikiran keagamaan dan ideologi selalu dicari titik tengahnya, dan setiap perbedaan pendapat dalam menyikapi suatu masalah senantiasa dimitigasi agar tidak berkembang menjadi konflik horizontal. Dakwah yang demikian itu akan memantik kesolidan sesama warga bangsa, terlepas apapun agama dan golongannya. Dengan demikian, maka kohesi sosial atau keterikatan antarwarga bangsa akan terjaga bahkan dapat terus ditingkatkan. Kuatnya kohesi sosial tentu adalah modal dasar untuk menjalin kerja sama atau gotong royong dalam menyongsong kehidupan serta tantangan bagi bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini sejalan dengan spirit sila persatuan itu sendiri sebagaimana digagas Sukarno, bahwa paham kebangsaan adalah harga mati agar Indonesia dapat lepas dari penjajahan dan terus menjadi bangsa merdeka.

¹ Beberapa nilai-nilai yang menyangkut nasionalisme dan cinta tanah air yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah: (1) nilai persatuan dan kesatuan, terdapat dalam Q.S. Al Anbiya':92, Q.S. Al Hujurat:13, Q.S. Ali Imron:103, dan Q.S. As Shaff: 4 (2) nilai rela berkorban, terdapat dalam Q.S. Al Anfal:60, Q.S. Qashsas:7, dan Q.S. An Nisa':135 (3) nilai kesetiaan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. Ali Imron:103 (4) nilai taat terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. An Nisa':135 (5) nilai toleransi antarumat beragama terdapat dalam Q.S. Al Mumtahanah:8, dan Q.S. Al An'am:108 (Ikhsan, 2015).

Selain itu, dakwah yang membawa semangat persaudaraan bangsa juga dapat menopang semangat moderatisme Islam di era kontemporer. Mengingat kelompok-kelompok Islam yang dipandang moderat seringkali tidak lagi mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks dan menantang (Hilmy, 2012). Lebih dari itu, dakwah Islam yang berbasiskan nilai persatuan bangsa juga akan menemukan relevansinya jika dibenturkan dengan konteks dakwah kekinian yang tidak dapat lepas perkembangan teknologi media dakwah serta persaingan antarkelompok atau organisasi dakwah. Dakwah Islam yang membawa semangat persatuan dan persaudaraan agaknya telah menemukan momentumnya untuk dikembangkan saat-saat ini di tengah peradaban modern dan ancaman polarisasi keagamaan yang tak terelakkan. Kelompok dan organisasi dakwah yang hidup di Indonesia harus menyadari bahwa kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia adalah suatu keniscayaan; keadaan yang mengakar kuat pada tradisi dan sejarah bangsa Indonesia. Maka, dakwah Islam harus mengambil peran dalam hal mengkapitalisasi keduanya agar menjadi kekuatan identitas bangsa demi menjaga dan menguatkan kohesi sosial di masyarakat; membuatnya tetap utuh bersatu, bukan berusaha membuatnya jadi seragam yang akhirnya berdampak pada konflik dan perpecahan.

KESIMPULAN

Sebagai falsafah kenegaraan, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sangat mungkin menjadi basis dalam pengembangan dakwah Islam, khususnya sila ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan. Nilai ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan bangsa adalah nilai-nilai yang *compatible* dengan tujuan dakwah dalam konteks masyarakat yang multikultural sehingga dakwah Islam itu sendiri dapat terus *sustainable*. Nilai ketuhanan mendukung aktivitas dakwah Islam agar senantiasa mengajak masyarakat hidup dengan bertuhan sekaligus beragama, namun juga mengamankan agar dakwah tidak dilakukan dengan sikap “egoisme agama”, tetapi dengan sikap berkebudayaan: saling menghargai dan menghormati antarumat beragama maupun antargolongan. Nilai kemanusiaan kemudian mendorong agar dakwah Islam juga disertai dengan ajaran altruisme (kebaikan) sesama manusia; berperilaku baik karena atas dasar kemanusiaan, namun tetap berbasiskan teologis (ketuhanan). Sedangkan nilai persatuan bangsa mengamankan agar dakwah Islam turut berperan menjaga kohesi sosial, maka dengan

demikian akan tercipta peradaban masyarakat yang solid dan saling bekerja sama yang ujungnya adalah mendatangkan kemaslahatan di masyarakat. Maka, sudah selayaknya setiap pendakwah dan/atau organisasi keislaman yang berkecimpung di dunia dakwah menjadikan Pancasila sebagai basis pengembangan kegiatan dakwahnya. Dengan begitu, dakwah Islam tidak hanya semakin menguatkan keislaman masyarakat Indonesia, tetapi juga menguatkan sekaligus memajukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama sekaligus multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. (2019). Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila. *Dakwah*, 23(2), 85–99. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v23i2.13938>
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2). <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Azhar. (2017). Sejarah Dakwah Nabi Muhammad pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah dan Ukhuwah Wathaniyah. *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203>
- Azra, Azyumardi. (2012). Kegagalan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme , Demokrasi dan Pancasila. *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9656>
- Azra, Azyumardy. (2018). Cultural Pluralism In Indonesia : Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local , National and Global Contexts. *Asia-Pacific Journal on Religion and Society*, 2(2). <https://doi.org/10.4324/9781315251769-22>
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/zaj95>
- Chozin, M. A. (2009). Peran Asas Tunggal Pancasila Dalam Membendung Gerakan Ideologi Islam Garis Keras. *Jurnal Islam-Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.3003>

- Dalimunthe, L. A. (2016). Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi Pustaka). *IAIN Palangka Raya*, 12(1). <https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, V(1). <https://doi.org/10.26877/civis.v5i1/Januari.626>
- Dewantara, J. A., & Nurgiansah, T. H. (2021). Strengthening Pancasila Values During the Covid-19 Pandemic. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 2411–2417. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.443>
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., & Atmaja, T. S. (2019). Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Fathani, A. T. (2020). Agama musuh pancasila? studi sejarah dan peran agama dalam lahirnya pancasila. *Al-Qalam : Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya*, 26(1). <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>
- Hamzah, S., & Arizabal-enriquez, A. (2020). Togetherness in the Diversity of the Pancasila Ideology Frame. *Journal of Social Work and Science Education*, 1(1). <https://doi.org/10.52690/jswse.v1i1.5>
- Hasan, Z., & Mahyudi. (2021). Konsep ekonomi pancasila. *Lisan Al-Hal*, 15(1). <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v15i1.1103>
- Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubaryanto. *Jurnal Filsafat*, Vol. 22, p. /. <https://doi.org/10.52166/humanis.v13i2.2485>
- Hilmy, M. (2012). QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(2), 262–281. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15, 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Ikhsan, M. A. (2015). Nilai Cinta Tanah Air Perspektif Al Quran. Mufaizin. “Nasionalisme Dalam Perspektif Alquran Dan Hadits.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 40–56. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan UM*, 2(2). <https://doi.org/10.17977/um019v2i22017p108>
- Ilyas, I. (2020). Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 26(1).

<https://doi.org/10.15408/bat.v26i1.13921>

- Kodir, K., & Rizkianto, A. (2021). Gaya Komunikasi Dakwah Husein Ja'far Al-Hadar dalam Ceramahnya di Youtube | The Communication Style of Husein Ja'far Al-Hadar's Da'wah in his Lecture on Youtube. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.31764/jail.v4i2.4317>
- Latif, Y. (2018). The religiosity, nationality, and sociality of pancasila: Toward Pancasila through Soekarno's way. *Studia Islamika*, 25(2), 207–245. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.7502>
- Lestari, D. I. (2022). Kajian Pendidikan Pancasila Dalam Revitalisasi Moral Bangsa Pada Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1). <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.51938>
- Pinasang, D. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), 1–10. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.6543>
- Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Robet, R. (2013). Altruisme, Solidaritas dan Kebijakan Sosial. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.4692>
- Rohmah, E. I. (2019). Internalisasi Nilai - Nilai Pancasila Dalam Dakwah. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam INSUD*, 1(1). <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.281>
- Tajuddin, Y. (2014). Walisongo Dalam Strategi Komunikasi Dakwah. *ADDIN*, 8(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16>
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Wahyudi, A. (2006). IDEOLOGI PANCASILA: DOKTRIN YANG KOMPREHENSIF ATAU KONSEPSI POLITIS? *Jurnal Filsafat*, 16(1). <https://doi.org/10.22146/jf.31325>
- Wahyudin, W., Siswomiharjo, K. W., & Kaelan, K. (2019). Pancasila and the Development of Democracy in Indonesia: an Axiological Perspective. *Jurnal Kawistara*, 9(2).

<https://doi.org/10.22146/kawistara.34854>

Zamie, Z. (2016). Defending the State as a Form of Love for the Fatherland in an Islamic Perspective. *International Journal of Nusantara Islam*, 4(2), 107–113. <https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.12231>



PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DESA GONIS TEKAM KECAMATAN SEKADAU HILIR

Hemafitria^{1*}, Erna Octavia², Kranensia Sopia³

^{1,2,3} Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jl. Ampera, Pontianak, 78116

*rizkyema10@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian konsep pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif, subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, dan Masyarakat. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kantor Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir sudah berperan dengan baik walaupun Birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan wewenang, yang mengakibatkan pelayanan publik membutuhkan waktu lama untuk dilaksanakan. Kurangnya kejelasan tentang standar dan prosedur pelayanan menyebabkan rendahnya pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dari masyarakat. Realitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir sudah sesuai dengan standart pelayanan dimana prosedur dalam pelayanan mudah dan tidak berbelit-belit. Upaya yang dilakukan Kepala Desa Gonis Tekam dalam Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik yaitu mengevaluasi kinerja aparat desa dan meningkatkan disiplin kerja aparatur desa. Adapun kendala bagi kepala desa Gonis Tekam dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik yaitu kurangnya pemahaman pegawai dalam administrasi desa, kurangnya kedisiplinan aparatur desa dalam bekerja.

Kata Kunci: *Peran Kepala Desa, Pelayanan Publik*



ABSTRACT

Public service is a basic service in the administration of government. Public service is an important indicator in assessing the concept of government, both at the central and regional levels. Good and quality service has implications for satisfaction to the community, because the community directly assesses the performance of the services provided. The indicator of community satisfaction is the benchmark for the success of government administration. The method used in this study is qualitative with a descriptive form, the subjects in this study are the Village Head, Village Secretary, Head of Service, and the Community. The data analysis technique uses the theory of Miles and Huberman, namely by using data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study can be concluded that the role of the Village Head in increasing the effectiveness of public services at the Gonis Tekam Village Office, Sekadau Hilir District has played a good role despite the long bureaucracy and overlapping duties and authorities, which results in public services taking a long time to be implemented. Lack of clarity about service standards and procedures causes low external supervision of public services from the community. The reality of public services at the Gonis Tekam Village Office, Sekadau Hilir District, is in accordance with service standards where the procedures for service are easy and uncomplicated. The efforts made by the Gonis Tekam Village Head in Improving the Effectiveness of Public Services are evaluating the performance of village officials and increasing the work discipline of village officials. The obstacles for the village head Gonis Tekam in improving the effectiveness of public services are the lack of understanding of employees in village administration, lack of discipline of village officials at work.

Keywords: : *The Role of the Village Head, Public Service*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1, Kepala Desa merupakan unsur pemerintah desa yang berarti pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut (Hayat, 2017). Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga Negara secara baik dan professional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat, sedangkan menurut (Hardiyansyah, 2018), Pelayanan Publik adalah pemberian layanan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Bentuk pelayanan publik di desa dalam bidang pelayanan administrasi desa di antaranya adalah surat pengantar pembuatan KTP, surat pengantar pembuatan KK, Surat pengantar pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, daftar KTP, Pelatihan Desa, pembuatan akta jual beli tanah, pembuatan sertifikat tanah, pembuatan surat keterangan tidak mampu dan pengurusan data kartu keluarga. Proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, maka manajemen pelayanan umum/ publik harus dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan Sasaran atau tujuan manajemen pelayanan umum sederhana saja yaitu kepuasan.

Dalam pelayanan publik kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan. Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri (Alfian, 2019). Menurut Potabuga (2015), menunjukkan bahwa pelayanan publik dilihat dari Keberhasilan peranan kepala desa dalam pelayanan publik ditentukan atau diukur oleh ada tidaknya niat dan tekad mewujudkan kepentingan bersama sebelum terpilih sebagai kepala desa, indikatornya bukti sebelumnya penyumbang dan penggerak kepentingan bersama, orang baik, cerdas dan rajin. Pada tingkat desa peran pemerintah desa menjadi sangat penting untuk kemajuan suatu desa (Panjaitan, Dewi, & Angelia, 2019).

Penelitian ini yang lebih dikhususkan dalam mendiskripsikan Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan

Publik. Dengan pelayanan yang baik diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan prima serta diharapkan kepala desa lebih bisa berperan penting dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Peran yang dijalankan oleh kepala desa masih terus dapat ditingkatkan agar dalam memimpin desa dapat dilaksanakan berdasarkan keahlian dan juga kemampuan yang telah dimilikinya (Duwing, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan yang baik, mudah, murah, cepat dan terukur adalah amanah yang harus dilakukan penyelenggara pelayanan dalam pemberian pelayanan. Hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pelayanan publik, Tantangannya adalah pemerintah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai dan sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas sebagai syarat untuk menjalankan pelayanan publik yang primawib. Melalui pelayanan yang baik diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan prima serta diharapkan kepala desa lebih bisa berperan penting dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Namun sebaliknya lemahnya kualitas pelayanan publik dikarenakan oleh ketidakefektifan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi objektif menunjukkan bahwa penyelenggara pelayanan publik khususnya Desa Gonis Tekan Kecamatan Sekadau Hilir masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumberdaya manusia aparatur yang belum memadai. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Adapun keluhan atau pengaduan yang dilakukan masyarakat selama ini seperti: prosedur yang berbelit-belit, persyaratan yang tidak transparan, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, sikap petugas yang kurang responsif dan biaya yang harus dikeluarkan serta banyak hal lainnya. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai: "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik di Desa Gonis Tekan Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di desa Gonis Tekam kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Efektivitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh kepala desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Penetapan partisipan penelitian dalam penelitian ini dari kepala Desa, sekretaris desa, kasi pelayanan, tokoh masyarakat dan masyarakat desa yang diperoleh diskripsi secara komprehensif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam. Metode penelitian kualitatif merupakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi dalam proses Pelayanan Publik di Kantor Desa Gonis Tekam. Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

REALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA GONIS TEKAM KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Realitas pelayanan publik di kantor desa Gonis Tekam sudah sesuai dengan standar pelayanan, dimana prosedur pelayanannya mudah dan tidak berbelit-belit. proses pelayanan pegawai juga sudah memberikan kemudahan seperti memberikan informasi ketika pengguna layanan yang merasa kebingungan serta memberikan informasi mengenai prosedur pelayanan. Petugas juga sudah memberikan kemudahan akses dalam pelayanan mengenai kegiatan proses pelayanan juga sudah menggunakan alat bantu, misalnya komputer dan printer. Menurut Kristina Novi (34 Tahun) mengatakan bahwa Mengenai Prosedur pelayanan yang ada di kantor desa Gonis Tekam telah diketahui seluruh lapisan masyarakat yang ada. Masyarakat juga mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus administrasi kependudukan. Untuk pengurusan administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ke kantor Desa untuk mengambil melengkapi berkas selanjutnya diserahkan ke Kantor Kecamatan. Hal yang sama juga dikemukakan Yulius Dedi (40 Tahun) mengatakan bahwa untuk pengurusan administrasi kependudukan warga mencari

informasi ataupun langsung ke kecamatan maka akan diberikan arahan mengenai apa yang harus dipersiapkan dan kemana harus mengurus terlebih dahulu. Pemberian pelayanan juga telah menunjuk kepada aturan formal serta dianggap memenuhi sendi-sendi pelayanan sangat diharapkan masyarakat sehingga aparat pelayanan bisa konsisten dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku (Triwijaya, Fajrin, & Wibowo, 2020).

Berdasarkan kondisi ini menunjukkan bahwa Dalam pengurusan administrasi kependudukan prosedur pelayanan di kantor desa Gonis Tekam tidak berbelit-belit dan masyarakat juga sudah mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan dalam mengurus administrasi serta pihak desa juga memberikan arahan-arahan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin mengurus administrasi kependudukan. Persyaratan dalam pengurusan administrasi juga sudah diketahui oleh masyarakat. Pemberian pelayanan juga sudah sesuai dengan aturan serta sendi-sendi dalam pelayanan. Pihak desa sangat konsisten mengenai keamanan dalam pelayanan. Pihak desa juga secara terbuka dan akuntabel mengenai syarat-syarat dalam pengurusan administrasi. Pihak desa juga tidak memungut biaya sepeserpun dalam hal pengurusan administrasi kependudukan karena sudah menjadi tanggungjawab Negara. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak desa juga tidak melakukan tindakan diskriminatif. Mengenai ketepatan waktu dalam pelayanan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kejelasan dan kepastian dalam pelayanan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi masyarakat, kepastian petugas yang memberikan pelayanan kepada penerima layanan, Oleh karena itu, aparat pelaksana pelayanan diharapkan dapat tanggap dan bertanggung jawab dengan tugas serta tanggung jawabnya sebagai pemberi pelayanan. Sejalan mana tujuan pelayanan diinformasikan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar pelayanan dapat dimengerti oleh masyarakat. Tersedia juga wadah untuk menampung aspirasi, saran maupun keluhan dari masyarakat. Mengenai Kecermatan pegawai dalam melakukan proses pelayanan sudah baik hal ini dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat. Pihak desa juga sudah mempunyai standar pelayanan yang jelas. Pegawai pelayanan sudah merespon setiap pemohon yang ingin mendapatkan Pelayanan. Petugas juga telah memberikan kepastian biaya sesuai dasar hukum yang berlaku. Petugas juga menjamin keabsahan dan legalitas dari pelayanan. Petugas juga telah mendahulukan kepentingan pemohon/ pelanggan dengan mengutamakan keperluan

yang di butuhkan pengguna layanan. Pihak desa juga tidak melakukan tindakan diskriminatif dalam pelayanan. Adapun mengenai Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana setiap pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor desa wajib di informasikan agar masyarakat setempat dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan di kantor desa. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Menurut Mariata (43 Tahun) mengatakan bahwa Pelayanan publik harus dilaksanakan secara terbuka oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintahan. Pada saat mengurus Kartu Keluarga, saya tidak mengalami hambatan berarti, karena sudah mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Hal senada juga dikemukakan Rizal (38 Tahun) selaku aparat Desa mengatakan bahwa Pihak desa sudah secara terbuka dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Untuk efesiennya pelayanan di kantor desa kami selaku pimpinan, memberi arahan kepada bawahan untuk bekerja secara maksimal agar tidak terjadi keluhan-keluhan di masyarakat. Selaku Kasi Pelayanan Desa Gonis Tekam Ainon (46 Tahun) mengatakan bahwa selaku aparat desa secara terbuka dan akuntabel mengenai persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Kami semaksimal mungkin mengupayakan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan realitas diatas ditarik disimpulkan bahwa pihak desa sangat terbuka dan akuntabel mengenai syarat-syarat dalam pengurusan administrasi. efisiensi pelayanan pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan masyarakat juga sudah mengetahui persyaratan dalam pengurusan administrasi kependudukan. Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana setiap pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor desa wajib di informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Kewajiban menyebarluaskan informasi public semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terkait (Wibawa & Cahya, 2019). Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan

masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukkan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Realitas pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan, Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Keterbukaan mengenai biaya dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan tanggungjawab Negara dan telah diatur dalam undang-undang. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus mencakup seluruh lapisan masyarakat dan mengutamakan kepuasan dalam pelayanan. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang membantu memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini penting karena selalu bersinggungan dengan publik, mewakili berbagai kepentingan dan tujuan. Lembaga pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau oleh lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah adalah lembaga yang memberikan keamanan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah merupakan organisasi terdepan dalam bidang pelayanan publik (Sastrio Mansyur, 2013).

UPAYA YANG DILAKUKAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

Kepala desa berperan penting dalam efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kepala desa dituntut untuk bisa memberikan contoh yang baik kepada staf-staf di desa agar terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan kepala desa Gonis Tekam dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya mengevaluasi kinerja aparat desa, meningkatkan kedisiplinan kerja aparatu desa, membuat standar operasional prosedur, dan meningkatkan kualitas hasil kerja aparat desa. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu (Timoera, Casmana, & Syafruddin, 2022). Cara untuk meningkatkan kedisiplinan yaitu patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Rizal Arafat selaku kepala desa mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban saya untuk mengevaluasi kinerja aparat desa dalam bekerja guna untuk meningkatkan kinerja aparat desa. Perlu juga untuk menerapkan kedisiplinan kerja dengan patuh dan taat kepada aturan yang berlaku serta dapat bertanggungjawab dengan peningkatan kedisiplinan diharapkan dapat terwujudnya administrasi yang tertib dan dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ainon (kasi pelayanan) menyatakan bahwa Kepala desa selalu mengevaluasi kinerja aparat desa guna untuk meningkatkan kualitas kerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan yaitu dengan cara disiplin dalam waktu, bertanggungjawab dan amanah dalam pekerjaan. Proses pelayanan sebagai motivator kepala desa berusaha memberikan dorongan kepada stafnya dalam hal peningkatan pelayanan kepada masyarakat selain itu juga kepala desa berusaha semaksimal mungkin menyediakan fasilitas agar terciptanya pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan kepala desa juga berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat dalam pengurusan administrasi kependudukan selain itu kepala desa berkewajiban untuk mengarahkan dan melayani masyarakat sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP), sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Menurut Norman (sekretaris Desa) mengatakan bahwa Standar operasional prosedur pelayanan sudah ada dan sudah diterapkan juga. kepala desa selalu menekankan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dengan cara disiplin, bertanggung jawab dan lebih memperbaiki kinerja lagi. Selaku masyarakat Albianus Udin (43 Tahun) mengatakan bahwa saat mengurus surat pengantar pembuatan KTP di kantor desa Gonis tekam, saya melihat aparat desa sudah menerapkan standard operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja yaitu dengan amanah dan bertanggungjawab serta disiplin dalam bekerja. Berdasarkan pernyataan diatas bahwa SOP pelayanan di kantor desa Gonis Tekam ada dan sudah diterapkan oleh pihak desa ketika melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perlu juga peningkatan kualitas kerja dengan cara

memperbaiki kinerja dan selalu mematuhi peraturan yang berlaku. SOP berguna sebagai senjata control pelaksanaan penyusunan SOP, yaitu untuk melihat apakah SOP yang disusun telah lengkap atau tidak. Dalam SOP itu sendiri, unsur-unsur tersebut tidak selalu merupakan urutan-urutan yang harus dipenuhi secara lengkap, karena setiap penyusunan SOP mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam setiap organisasi. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dimana kepala desa selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya dan selalu menekankan untuk selalu menjaga kualitas hasil kerja agar terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Perlunya meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dengan cara patuh dan taat kepada aturan yang berlaku serta bertanggungjawab pada jabatan yang diembannya. SOP pelayanan sudah ada dan sudah diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Perlu juga untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dengan cara memaksimalkan kerja yang sebaik-baiknya, profesional dalam bekerja, serta bertanggungjawab dan amanah pada jabatan yang diemban. Salah satu tugas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah membina organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif (Sugiman, 2018).

Pihak desa Gonis Tekam juga sudah menerapkan standard operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kepala desa juga selalu menekankan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dengan cara lebih memperbaiki lagi kinerja aparatur desa. Dalam menjalankan tugasnya setiap aparat dituntut memperhatikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dimana kualitas pekerjaan yang dihasilkan harus sesuai dengan apa yang diharapkan. Kualitas pekerjaan dapat dilihat dari kerapian dan ketelitian seorang aparat terhadap pekerjaannya (Kwan et al., 2013). Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan, sejalan dengan hal tersebut Kreitner dan Kinicki (2001:300) didalam buku (Wibowo, 2009) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Upaya yang dilakuka oleh pemerintah

Desa dalam meningkatkan pelayanan Disiplin kerja “pada hakikatnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi para pekerjanya untuk melakukan tugas yang telah diberikan, dan pembentukan disiplin kerja ini tidak timbul dengan sendirinya.” (Harlie, 2010). SOP dibuat untuk menyederhanakan suatu pekerjaan supaya berfokus pada intinya, tetapi cepat dan tepat. Dengan cara ini, keuntungan mudah diraih, pemborosan diminimalisasi dan kebocoran keuangan dapat dicegah. SOP (Standard Operating Procedure) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. Kepala desa sudah menunjukan peranya berdasarkan tugas yang diberikan . Peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Verawati, 2003). Peranan kepala Desa sebagai pembina Pemerintah Desa, sebagi pembina masyarakat hanya berupa memberi dorongan proses pembangunan ke arah lebih baik dengan memanfaatkan kondisi sektor perekonomian di masyarakat (Marsidi, 2017).

Keberhasilan suatu Pemerintah Desa Gonis Tekam ditandai dengan keberhasilan para penyelenggara pemerintah desa termasuk aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggungjawabnya sebagai penyelenggaraan fungsi pelayanan. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan (Lanak, 2021). Kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna.

KENDALA-KENDALA BAGI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK

Ada beberapa kendala bagi kepala desa Gonis Tekam dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya, kurangnya pemahaman pegawai dalam administrasi desa, Kurangnya Kedisiplinan aparaturnya desa, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi. Administrasi desa adalah proses kegiatan pencatatan data informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi

desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedisiplinan, sikap yang diperlukan dan mendapat perhatian setiap perangkat desa dalam usaha untuk meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan administrasi Kependudukan diarahkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi Kependudukan (Dewantara et al., 2022). Menurut Rizal Arafat (kepala desa) beliau menyatakan bahwa dalam melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat, staf desa masih ada sebagian yang kurang memahami mengenai administrasi. Kedisiplinan aparatur desa saat ini masih rendah sikap acuh tak acuh dari aparat desa atas jabatannya, aparat desa yang masih mengutamakan pekerjaan mereka diluar jabatannya. Dalam pengurusan administrasi kependudukan ada sebagian masyarakat yang ketika mengurus administrasi tidak lengkap atau persyaratannya tidak memenuhi syarat kami selaku aparat desa berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Hal yang sama juga dikemukakan Norman (sekretaris desa) beliau menyatakan bahwa: pengurusan administrasi kependudukan kami selaku aparat desa ada sebagian yang belum memahami mengenai administrasi kependudukan, akan tetapi dengan ketidaktahuan kami tersebut kami tidak sungkan bertanya kepada kepala desa ataupun dengan staf desa yang lebih paham. Memang kedisiplinan kerja aparatur desa Gonis Tekam saat ini memang kurang disiplin ,kesadaran diri yang rendah dan banyak juga aparatur desa yang mengutamakan pekerjaan mereka diluar dari jabatan sebagai aparatur desa. Untuk kedisiplinan aparat desa juga masih kurang dimana seharusnya jam masuk kerja 08.00 Wib akan tetapi banyak aparat desa yang datang jam 09.00 WIB. Selaku masyarakat Kristina Novi juga mengatakan Untuk kedisiplinan aparatur desa perlu ditingkatkan lagi dan aparat desa lebih bias memanajemen waktu dengan sebaik mungkin agar pekerjaan tidak ada yang terbengkalai, Ya saya akui dalam pengurusan administrasi terkadang ada sebagian masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan. Iya memang ada sebagian aparat desa yang kurang memahami mengenai administrasi kependudukan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yulius Dedi mengatakan bahwa Kedisiplinan adalah hal yang sangat penting dalam mewujudkan administrasi yang baik, kedisiplinan aparatur desa perlu ditingkatkan lagi. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan kendala kepala desa dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik yaitu dimana dalam

pengurusan administrasi staf desa Gonis Tekam ada sebagian yang kurang memahami mengenai administrasi kependudukan. Perlu juga meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dengan cara patuh dan taat kepada aturan yang berlaku. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap persyaratan administrasi juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan pelayanan, ada sebagian masyarakat yang ketika mengurus administrasi tidak lengkap atau persyaratannya tidak memenuhi syarat.

Administrasi desa adalah proses kegiatan pencatatan data informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedisiplinan, sikap yang diperlukan dan mendapat perhatian setiap perangkat desa dalam usaha untuk meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan administrasi Kependudukan diarahkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi Kependudukan. Kedisiplinan aparat desa masih perlu ditingkatkan lagi. Dalam pengurusan administrasi kependudukan juga masyarakat ada yang tidak /kurang dalam memenuhi persyaratan.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di Kantor desa Gonis Tekam (30 juli 2021),dimana kinerja perangkat desa Gonis Tekam perlu ditingkatkan lagi selain itu perlu adanya kesadaran dari perangkat desa untuk meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja selain itu mengenai perlengkapan di kantor desa Gonis Tekam sudah cukup lengkap dan mengenai pembangunan juga sudah merata di setiap dusun. Tertib administrasi desa dilakukan oleh aparatur yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. pemerintahan desa akan berjalan lancar manakala didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib (Casmawati, Dewantara, Timoera, Kusmawati, & Syafrudin, 2022). Kedisiplinan aparatur desa, salah-satu hal yang penting dalam suatu instansi, karena bila tingkat kedisiplinan pegawai semakin baik maka, akan semakin tinggi kinerja pegawai dan pekerjaan tanpa kedisiplinan dari pegawai maka akan sangat sulit bagi instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan".Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Persyaratan Administrasi Sistem administrasi

kependudukan. Pada dasarnya, pelayanan administrasi Kependudukan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Penyelenggaraan administrasi Kependudukan diarahkan sebagai wujud pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi Kependudukan. Sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian yaitu, pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil, dan tiga pengelolaan informasinya (Rahmawati, 2014).

KESIMPULAN

Aparatur pemerintah Desa perlu dipersiapkan dengan baik baik secara profesional maupun akademis, dan juga moral. Tanpa daya dukung yang memadai, segala pembangunan, termasuk pelayanan publik, tidak akan berarti apa-apa ketika dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang mendesak. Efektivitas pelayanan publik di desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir masih terdapat kendala dalam meningkatkan efektivitas pelayanan seperti kurangnya kedisiplinan aparatur desa dalam bekerja dan belum memenuhi standar minimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan hal ini belum tercermin dalam cara mereka menjalankan tugasnya. Birokrasi yang panjang dan tumpang tindih tugas dan wewenang, yang mengakibatkan pelayanan publik membutuhkan waktu lama untuk dilaksanakan. Kurangnya kejelasan tentang standar dan prosedur pelayanan menyebabkan rendahnya pengawasan eksternal terhadap pelayanan publik dari masyarakat. Upaya yang dilakukan Kepala Desa Gonis Tekam dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik yaitu mengevaluasi kinerja aparat desa, meningkatkan disiplin kerja aparatur desa, membuat standart operasional prosedur (SOP) dan meningkatkan kualitas hasil kerja aparat desa. upaya ini yang sedang dilakukan kepala desa Gonis Tekam dalam meningkatkan efektivitas pelayanan public yaitu dengan pelayanan publik yang berkualitas yang dilaksanakan dengan konsep pelayanan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Y. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3), 43–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31314/pjia.v4i1.126>
- Casmana, A. R., Dewantara, J. A., Timoera, D. A., Kusmawati, A. P., & Syafrudin, I. (2022). Global citizenship: preparing the younger generation to possess pro-environment behavior, mutual assistance and tolerance awareness through school engagement. *Globalisation, Societies and Education*, 20(4), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14767724.2021.2013167>
- Dewantara, J. A., Sausan, N., Sari, I. F., Tanjungpura, U., Pontianak, K., & Barat, P. K. (2022). Efektivitas Pendidikan Anti Korupsi Untuk Meminimalisir Tindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2727–2739. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3107>
- Duwing, L. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 959–972. <https://doi.org/https://doi.org/10.52239/jar.v7i2.3083>
- Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik - Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. In *Gava Media*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v3i3.369>
- Harlie, M. (2010). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong Di Tanjung Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 117–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v11i02.366>
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/2020/978-623-6833-97-1>
- Kwan, P., Hardianto, W. T., Setiawan, D., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U. T. (2013). Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 25–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v3i5.582>
- Lanak, B. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/ct2xh>

- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. *Perspektif*, 8(1), 32. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2543>
- Potabuga, J. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi di Desa Pontak Kabupaten Minahasa Selatan. *Acta Diurna Komunikasi*, IV(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16>
- Rahmawati, R. (2014). Administrasi Dan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Kemaslahatan Umat. *Pilar*, Vol. 05(No. 2), 92. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v3i3.369>
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.32669/villages.v1i1.13>
- Timoera, D. A., Casmana, A. R., & Syafruddin, I. (2022). Organisasi Sebagai Bentuk Bela. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jppkn.v3i1.46129>
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>
- Wibawa, S., & Cahya, K. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>



ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ANDROID MELALUI APLIKASI MASARAN KOMPLIT

Siti Nur Azizah^{1*}, Eta Yuni Lestari¹, Martien Herna Susanti², Iwan Hardi Saputro³
^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, Indonesia
[*azizah020388@gmail.com](mailto:azizah020388@gmail.com)

ABSTRAK

Esensi dari kualitas pelayanan publik adalah kepuasan dari masyarakat. Semenjak badai Covid-19 muncul di Indonesia pada tahun 2020 lalu, berbagai sektor kehidupan bernegara lumpuh tak terkecuali sektor pelayanan publik. Seluruh kegiatan pelayanan terhambat oleh protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah yang mengharuskan petugas dinas secara daring (*work from home*) yang berdampak pada penurunan kualitas pelayanan sementara tuntutan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Desa Masaran melakukan reformasi digital dengan inovasi pembuatan aplikasi pelayanan publik berbasis android yang diberi nama Aplikasi Masaran Komplit (Maskom). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Desa Masaran setelah diluncurkannya Aplikasi Maskom melalui teori dimensi kualitas pelayanan oleh Zeithaml, dkk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik melalui Aplikasi Maskom berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik dalam berbagai aspek. Aplikasi Maskom menjadi solusi yang menjanjikan bagi Desa Masaran dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan digitalisasi.

Kata Kunci: *Aplikasi Masaran Komplit, Inovasi, Kualitas Pelayanan Publik*

ABSTRACT

The essence of the quality of public services is the satisfaction of the community. Since the Covid-19 storm appeared in Indonesia in 2020, various sectors of state life have been paralyzed, including the public service sector. All service activities are hampered by health protocols and government policies that require service officers to work online (work from home) which has an impact on decreasing service quality while the demands of community needs are increasing. To improve the quality of public services, Masaran Village carried out digital reforms with the innovation of making an Android-based public service application called the Masaran Komplit application (Maskom). This study aims to determine the quality of public services in Masaran Village after the launch of the Maskom application through the concept of service quality dimensions by Zeithaml, et al. This study used qualitative methods and data collection techniques were carried out by



interview, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of public services through the Maskom application has experienced a positive increase in various aspects. The Maskom application is a promising solution for Masaran Village in dealing with the Covid-19 pandemic and digitalization.

Keywords: : *Masaran Komplit Application, Inovation, Public Service Quality*

PENDAHULUAN

Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik pada saat ini menjadi sebuah dambaan bagi negara-negara dunia ketiga yang di dominasi oleh negara berkembang seperti Indonesia (Saggaf & Akib, 2018:1). Dalam konsep ini, pelayanan publik (*public service*) merupakan aspek fundamental. Pada hakikatnya, pemerintah hadir sebagai pelayan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam misi mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Menurut Thoha (dalam Nurdin, 2018:2), pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian kualitas administrasi pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Baik buruknya administrasi publik dapat ditinjau dari seberapa berkualitasnya pelayanan publik yang disesuaikan dengan kebutuhan (*needs*), tuntutan (*demands*), dan harapan masyarakat (*hopes*).

Pada realitanya pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia sering menjadi sasaran keluhan masyarakat karena ketidakprofesionalan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan. Rendahnya kualitas pelayanan birokrasi terjadi baik di pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa (Nurdin, 2018). Jadi tidak mengherankan hingga saat ini masih banyak dijumpai pelayanan birokrasi yang berbelit-belit dan cenderung menyulitkan masyarakat khususnya semenjak merebaknya pandemi Covid-19 (Katharina & Jaweng, 2020).

Berdasarkan data hasil evaluasi yang dipaparkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, terjadi penurunan indeks pelayanan publik secara nasional sebesar 0,05 selama tahun 2021 yaitu 3,79 dari skala 4. Sedangkan pada tahun 2020, indeks pelayanan publik di Indonesia mencapai angka 3,84. Kondisi ini disebabkan oleh Covid-19 yang kian mengganas pada tahun 2021 sehingga membuat pemerintah semakin tegas dalam memberlakukan kebijakan PPKM yang mencakup banyak hal seperti instruksi belajar dari rumah, bekerja dari rumah (*work from home*), *lockdown*, dan lain sebagainya.

Adapun data dari Ombudsman (2020:15), jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman RI mencapai 6522. Angka ini semakin meningkat sesuai dengan pernyataan Kepala Biro Humas dan TI Ombudsman RI, Wanton Sidauruk yang menyebutkan bahwa terdapat 7186 laporan yang masuk dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Jenis dugaan maladministrasi yang ditangani

Ombudsman RI terbanyak adalah penundaan berlarut 33,23%, tidak memberikan pelayanan 28,69%, penyimpangan prosedur 21,19%. Jumlah tersebut belum termasuk masalah pelayanan yang belum dilaporkan.

Kondisi di atas didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jufandi Tan (2021:462) menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 membuat kinerja pegawai pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Menurunnya pelayanan publik ini dikarenakan terkendala protokol Covid-19 dan berbagai kebijakan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang justru menjadi tantangan besar bagi institusi-institusi untuk memacu pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian serupa oleh Dewi dan Tobing (2021:211) juga menegaskan masalah-masalah yang muncul terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin menurun selama pandemi berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turut menurun. Penyelenggara pelayanan publik dituntut agar tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan hak dan kewajiban pihak terkait (Dewi & Tobing, 2021:210). Berbeda dengan Tan, dalam penelitiannya Salam (2021:29) berpendapat bahwa pandemi Covid-19 juga menjadi hal yang positif dalam mendorong internalisasi era 4.0 yang mempercepat proses revolusi menuju budaya post-modernisme. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerukan untuk percepatan layanan *e-government* di seluruh aspek pemerintahan Indonesia mulai dari pusat hingga daerah. Institusi pemerintah dituntut untuk mengalihkan pelayanan secara konvensional kepada pelayanan yang berbasis elektronik agar tidak merugikan masyarakat ketika ingin mendapatkan pelayanan (Dorania Lumbanraja, 2020:228). Inovasi pelayanan untuk mengatasi permasalahan yang berlarut-larut seperti di atas tidak hanya diperlukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah di tingkat desa juga memerlukan terobosan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dari masyarakat secara optimal.

Desa Masaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek yang pada 15 Desember 2021 berhasil menyabet juara 1 bidang pemerintahan melalui Aplikasi Masaran Komplit dalam ajang Soetrans Award yaitu Lomba Inovasi Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pandemi Covid-19 dijadikan momentum oleh Desa Masaran untuk memperbaiki pelayanannya dengan melakukan akselerasi digital karena banyaknya hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan konvensional seperti terjadinya penumpukan antrian akibat banyak permohonan surat masuk yang tidak sejalan

dengan kapasitas petugas yang terbatas, kendala protokol kesehatan, dan instruksi *work from home* dan *stay at home*. Hal ini menunjukkan belum terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien dengan asas cepat dan tepat sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Aplikasi Masaran Komplit merupakan aplikasi pelayanan publik berbasis android pertama yang ada di pemerintahan desa di Kabupaten Trenggalek yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasinya. Masyarakat dapat mengunduh Aplikasi Maskom melalui *playstore*. Banyak fitur yang ditawarkan oleh Aplikasi Maskom tanpa perlu melakukan registrasi terlebih dahulu seperti surat *online*, berita tentang Desa Masaran, wisata, lowongan pekerjaan, BUMDes, dan masih banyak lagi. Pelayanan yang dilakukan melalui Aplikasi Maskom dapat menurunkan intensitas pertemuan antara penyedia layanan dan pengguna layanan. Tentu saja, transisi ini perlu diikuti dengan perubahan pola pikir masyarakat terhadap teknologi. Aplikasi Maskom merupakan bukti konkrit tanggung jawab Desa Masaran atas peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sampai sekarang ini belum ada penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Aplikasi Maskom mengingat aplikasi ini tergolong inovasi baru yang diluncurkan pada 14 Oktober 2021. Untuk itu, artikel ini dimaksudkan membahas pelaksanaan pelayanan publik melalui inovasi digital yang dilakukan oleh Desa Masaran dengan pembuatan Aplikasi Masaran Komplit yang menjadi solusi peningkatan kualitas pelayanan publik. Analisis dilakukan dengan teori dimensi kualitas pelayanan yang dikenalkan oleh Zeithaml, dkk yang terdiri atas lima (5) dimensi yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pemerintah desa di dalam dan luar Kabupaten Trenggalek mendapat inspirasi dengan mengadopsi terobosan yang serupa dengan Aplikasi Maskom. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah terkait bagaimana pelaksanaan pelayanan publik khususnya di bidang administrasi di Desa Masaran melalui Aplikasi Maskom yang dianalisis menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan serta kendala-kendala yang muncul selama implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan bagaimana pelayanan yang

diselenggarakan oleh Desa Masaran melalui penerapan Aplikasi Maskom dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rukin (2019:6), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Sarwono (2006:199) menjelaskan bahwa seorang peneliti berperan mutlak dalam metode kualitatif karena segala keputusan yang diambil akan berpengaruh pada keabsahan data. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung bagaimana proses pelaksanaan aplikasi Maskom (Masaran Komplit) dalam pelayanan administrasi publik yang diberikan perangkat Desa Masaran kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk menguatkan data peneliti memilih beberapa informan penting untuk diwawancarai. Informan yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut: 1) Sekretaris Desa Masaran, 2) Kepala Seksi Kesejahteraan selaku operator Aplikasi Maskom, dan 3) masyarakat pengguna Aplikasi Maskom. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015:337–345) yang terdiri atas tiga alur yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Triguno (dalam Nurdin, 2018:16) mendefinisikan kualitas sebagai standar yang harus dicapai oleh lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Sedangkan pelayanan publik setidaknya memiliki dua kata kunci yang melekat secara simultan, pertama pelayanan publik identik dengan kebutuhan masyarakat atau warga negara, kedua pelayanan publik tidak bisa terlepas dari tugas dan kewajiban pemerintah atau negara (Ulum, 2018:7). Jadi pelayanan dikatakan memuaskan atau berkualitas apabila dapat memenuhi kebutuhan serta harapan dari masyarakat.

Adapun Zeithaml (dalam Hardiyansyah, 2018:41) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat dijelaskan oleh dua hal, yakni pelayanan yang diharapkan (*expected service*) dan pelayanan yang diterima (*perceived service*) yang keduanya ditentukan oleh dimensi kualitas pelayanan (*dimention of service quality*). Dimensi kualitas pelayanan dipaparkan menggunakan metode SERVQUAL (*Service Quality*) yaitu metode yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan dari atribut-atribut yang ada pada dimensi, sehingga akan diperoleh gap (kesenjangan) pelayanan

yang diharapkan dan pelayanan yang diterima (Zeithaml, dkk dalam Hardiyansyah, 2018:57).

Indikator-indikator pada setiap dimensi peneliti jadikan sebagai tolak ukur atau patokan pelayanan yang harus diberikan oleh penyelenggara layanan. Hal tersebut juga selaras dengan prinsip *good governance* di Indonesia sebagai bentuk reformasi birokrasi yang telah lama digaungkan semenjak memasuki era reformasi untuk memperbaiki pola penyelenggaraan layanan publik sebelumnya (Palangda dan Dame, 2020:274). Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, salah satu proses yang terpenting adalah dengan melakukan sebuah terobosan inovasi (Eldo and Mutiarin, 2019:158).

Pada era pandemi Covid-19, inovasi pelayanan publik sering dikaitkan dengan transformasi digital pada pemerintahan yang sering disebut dengan *e-government* (Lestari, dkk, 2021:222). Merujuk pada Sulistiyani, Suharyanti, dan Nursam (2019:1) mengenai *e-government* atau *electronic government* dijelaskan sebagai sebuah inovasi berbasis pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik sehingga pelayanan berjalan lebih efisien. Menurut Wibawa (dalam Sarkosi, 2019:86–87) disebutkan bahwa penggunaan teknologi informasi bermanfaat dalam proses administrasi negara dalam bentuk transparansi pelayanan, partisipasi masyarakat, dan efisiensi. Salah satu aksi nyata penerapan *e-government* yang dilakukan oleh Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek adalah melalui Aplikasi Masaran Komplit (Maskom).

Selain itu, Desa Masaran mempunyai banyak keunggulan mulai dari bidang pariwisata, perikanan, UMKM, dan sumber daya manusianya. Di era digitalisasi ini desa-desa di Indonesia dituntut untuk berinovasi supaya tetap eksis dan tidak tertinggal dengan perkembangan era industri 4.0 (Kusnendar, 2018:6). Keberhasilan inovasi ini tidak hanya bergantung pada komitmen penyelenggara layanan publik, adapun masyarakat sebagai pihak penerima layanan harus turut berkontribusi dalam melanggengkan inovasi tersebut. Hal ini dikarenakan perbaikan pelayanan publik merupakan tanggung jawab bersama artinya dalam proses penyusunan dan pelaksanaannya tidak hanya melibatkan stakeholder namun juga masyarakat (Akbar, 2019:40). Selain itu, Kurniawan (2017:579) turut menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat diupayakan terlibat karena melalui partisipasi

masyarakat tersebut akan mendorong penyempurnaan standar pelayanan sebelumnya seperti melalui hasil survei kepuasan pelayanan publik.

Dengan latar belakang keunggulan dan permasalahan tersebut, Desa Masaran yang terdiri atas Tim Penggagas Muda-nya berinovasi dengan menciptakan aplikasi *mobile* yang diberi nama “Masaran Komplit” (Komunikasi Pelayanan Berbasis IT). Sebuah aplikasi yang dikembangkan melihat keterbatasan pelayanan sebelumnya. Dengan Aplikasi Masaran Komplit ini warga Desa Masaran bisa memanfaatkan pelayanan surat menyurat atau yang berkaitan dengan administrasi desa secara *online*.

Aplikasi Masaran Komplit (Maskom)

Semenjak pandemi Covid-19 menyerang, pemerintah pusat hingga daerah berusaha untuk menekan penyebaran Virus Corona dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru sepanjang tahun 2020-2021, berupa pembatasan hubungan kontak fisik atau jaga jarak (*social distancing*), anjuran untuk bekerja dari rumah atau daring (*work from home/WFH*) yang diterapkan oleh sebagian instansi pemerintah, dan juga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Rifani, 2021:119). Kebijakan-kebijakan ini menjadi tantangan besar bagi Desa Masaran untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang maksimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Alhasil, kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan baru dalam aktivitas pelayanan publik yang kemudian mengundang keluhan dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengguna aplikasi Maskom, sebagai berikut: “Saat awal-awal pandemi dulu pelayanannya lama banget ditambah ruangnya sempit jadi malah menimbulkan kerumunan”

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021, dalam lima hari pada jam kerja Pemerintah Desa Masaran dapat menerima pengajuan pembuatan surat mencapai 800 hingga 1000 surat. Sekretaris Desa Masaran, Nur Tamam menjelaskan sebagai berikut;

“sebagian besar permintaan permohonan surat tersebut berupa surat pengajuan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang memang ditujukan pemerintah untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. Selain itu, ada juga pengajuan surat keterangan tidak mampu dan surat terdampak Covid-19 yang memang banyak digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar bantuan dari pemerintah.”

Menjawab persoalan tersebut, Tim Penggagas Muda Desa Masaran melakukan terobosan inovatif dengan memanfaatkan layanan *e-government* yaitu Aplikasi Masaran Komplit (Maskom). Pemerintah desa merupakan ujung tombak dari jalannya pemerintahan di Indonesia (Nawawi, 2019:36). Inovasi secara relevan dapat digunakan di sektor publik arena fungsi alternatifnya untuk mencari solusi baru atas persoalan lama yang tak kunjung tuntas (Muluk dalam Budiman dan Astuti, 2021:759). Dengan diterapkannya Aplikasi Maskom pada sistem pelayanan publik menjadi bukti konkrit kesungguhan Desa Masaran dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Penyampaian informasi terkait penerapan Aplikasi Maskom kepada masyarakat adalah suatu keharusan bagi keberhasilan inovasi ini. Desa Masaran memanfaatkan bantuan dari kepala dusun untuk menyebarkan informasi selain melakukan sosialisasi *door to door* dan pemasangan banner-banner di jalan raya.



Gambar 1. Logo Aplikasi Masaran Komplit (Maskom)
Sumber: *Google Play Store*

Gambar di atas merupakan logo khas dari aplikasi Maskom. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa Desa Masaran merupakan satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Trenggalek yang memiliki aplikasi pelayanan publik berbasis android. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembentukan aplikasi Maskom dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang melumpuhkan seluruh kegiatan pelayanan publik yang tentu saja banyak merugikan masyarakat padahal kebutuhan warga terkait administrasi selalu meningkat. Dalam penelitiannya, Mahsyar (2011:82) menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi meskipun tidak selalu sesuai dengan harapan masyarakat namun hal ini harus menjadi pemacu utama untuk meningkatkan berbagai aspek pelayanan.



Gambar 2. Fitur-fitur Aplikasi Masaran Komplit (Maskom)

Sumber: *Google Play Store*

Gambar 2 di atas merupakan fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Maskom. Aplikasi Maskom mencakup berbagai fitur yang dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun sehingga masyarakat Desa Masaran akan selalu *update* informasi-informasi terbaru yang diberikan oleh Pemerintah Desa Masaran. Berikut fitur-fitur tersebut:

- 1) **Berita:** Fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi-informasi terkini yang terjadi di sekitar Desa Masaran yang sebagian besar berkaitan dengan Pemerintahan Desa Masaran sehingga masyarakat dapat mengetahui, memantau, dan berpartisipasi dalam perkembangan yang ada di Desa Masaran.
- 2) **Surat:** Fitur ini berupa pembuatan surat-menyurat secara *online* mulai dari proses pengisian formulir permohonan surat hingga pengiriman surat yang sudah jadi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan surat sesuai dengan kebutuhan. Fitur ini menyediakan berbagai jenis pilihan surat, yaitu Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Nikah, Surat Permohonan KIA, Surat Permohonan KTP, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Permohonan SKCK, dan Surat Keterangan Umum.
- 3) **Wisata:** Fitur ini berisi informasi tentang pemasaran wisata alam yang ada di Desa Masaran yang terdiri atas wisata Pesona Hutan Plumpit (PHP), Wahana Pancer Ombo, Air Terjun Curug Kepyur, Pantai

Blado, dan wisata Konservasi Penyu. Melalui fitur ini, semua kalangan mulai dari wisatawan lokal hingga interlokal dapat melakukan pemesanan paket wisata yang nantinya akan disungguhi dengan banyak jamuan sesuai dengan pesanan.

- 4) **Loker:** Fitur ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait lowongan pekerjaan yang ada di Daerah Masaran dan sekitarnya sehingga tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Desa Masaran saja, namun juga dengan masyarakat di luar Desa Masaran.
- 5) **Galeri:** Berisi tentang dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Masaran, namun sayangnya masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.
- 6) **Hajatan:** Fitur ini berfungsi untuk pemasaran iklan hajatan untuk masyarakat Desa Masaran dan sekitarnya, namun untuk mendaftarkan iklan tersebut masyarakat harus datang langsung ke Kantor Desa Masaran.
- 7) **Kontak:** Fitur ini berisi informasi tentang alamat, nomor telepon, dan sosial media yang dapat dihubungi.
- 8) **Bendhe:** Fitur ini berisi informasi tentang acara-acara yang diadakan di sekitar Desa Masaran.
- 9) **BUMDES (Pasar Online):** Fitur ini berupa menu Toko *online*, Registrasi PPOB, PPOB, dan Top Up Saldo PPOB yang dikelola oleh BUMDes. Toko *online* ini berisi produk-produk hasil UMKM masyarakat Desa Masaran.
- 10) **Survey Kepuasan Masyarakat:** Fitur ini berguna untuk menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Desa Masaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul Anwar selaku operator Aplikasi Maskom menjelaskan bahwa:

“Untuk layanan yang sering digunakan tetap surat menyurat online. Permintaannya pun juga bermacam-macam dapat disesuaikan dengan kebutuhannya karena sudah tersedia berbagai jenis permohonan surat seperti surat keterangan domisili, surat keterangan nikah, surat permohonan KIA, surat permohonan KTP, surat keterangan pindah, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, surat permohonan SKCK, dan lain sebagainya”.

Pelayanan publik yang dilakukan menggunakan Aplikasi Maskom memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan secara konvensional yaitu 1) memudahkan perangkat Desa Masaran dalam melayani dan berkomunikasi dengan

masyarakat, 2) Aplikasi Maskom tersedia di platform *Playstore* dan dapat diunduh secara gratis, 3) Aplikasi Maskom dapat dioperasikan tanpa perlu melakukan registrasi/pendaftaran, 4) Aplikasi Maskom dapat diakses dimanapun dan kapanpun selama masih terhubung dengan jaringan internet (*online*), 5) pelayanan administratif di Desa Masaran menjadi lebih efisien karena masyarakat dapat mengajukan permohonan surat secara *online* sehingga menghemat waktu dan tenaga, dan 6) fitur-fiturnya cukup lengkap sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang perkembangan yang ada di Desa Masaran hanya dengan akses melalui Aplikasi Maskom.

Pelaksanaan Aplikasi Masaran Komplit (Maskom) Dalam Pelayanan Publik

Selanjutnya, peneliti menganalisis pelaksanaan pelayanan publik melalui Aplikasi Maskom menggunakan teori dimensi kualitas pelayanan oleh Zeithaml, dkk sebagai berikut: **Pertama, dimensi *tangibles*** berkaitan dengan bukti langsung yang kasat mata atau berwujud secara fisik dan layanan yang diterima oleh masyarakat (Rianti, Rusli, and Yuliani, 2019:417). Dengan demikian, penting bagi Desa Masaran untuk memberi kesan yang positif atas pelayanan yang diberikan menggunakan Aplikasi Maskom.

Dimensi *tangibles* memiliki indikator-indikator yaitu, 1) kemudahan dalam proses dan akses pelayanan, Aplikasi Maskom sedikit banyak telah membawa progres positif seperti yang diungkapkan oleh Yulis Nurmawati “pelayanannya jauh lebih mudah dan simpel. Saya tinggal isi data di aplikasinya terus menunggu diproses dan dikirim.” Aplikasi Maskom menyediakan menu layanan surat diantaranya surat keterangan domisili, surat keterangan nikah, surat Permohonan KIA, surat Permohonan KTP, dll. Masyarakat dapat menyiapkan persyaratan sesuai yang tertera di halaman layanan surat yang selanjutnya dapat diinput dan terakhir tinggal menunggu pemberitahuan surat telah jadi melalui *e-mail* atau *whatsapp* 2) kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan. Pada pelaksanaannya, masih ada beberapa perangkat desa yang kurang disiplin khususnya pada jam masuk kerja. Meskipun keterlambatan jam masuk kerja tidak berdampak fatal terhadap pelayanan, namun apabila hal ini terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk yang akhirnya dapat menciptakan iklim lingkungan kerja yang buruk pula 3) penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Alat bantu yang dimaksud seperti komputer, printer, dan internet. Adapula alat bantu pelayanan melalui Aplikasi

Maskom yang tersedia yaitu komputer atau laptop 10 buah, *printer* 7 buah, dan 1 *wifi*.

Kedua, dimensi *reliability* terkait dengan kehandalan yang merupakan daya atau kapabilitas penyedia layanan untuk memberikan layanan jasa sesuai dengan perjanjian dengan cepat, akurat, dan memberi kepuasan kepada pengguna layanan (Sarkosi, 2019:86). Kehandalan yang dimiliki petugas akan sangat membantu dalam proses pelayanan publik kepada masyarakat. Tuntutan kehandalan perangkat desa sebagai garda depan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan akurat menjadi syarat evaluasi bagi masyarakat untuk melihat bagaimana aktualisasi kerja petugas dalam menjalankan pemahaman ruang lingkup dan uraian tugas.

Dimensi kehandalan pada penelitian ini ditentukan oleh 2 (dua) indikator yakni, (1) standar pelayanan yang jelas. Faktanya masyarakat tidak mengetahui standar pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah Desa Masaran kepada masyarakat seperti yang diutarakan oleh salah satu informan sebagai berikut: “saya nggak tahu mengenai standar pelayanannya. Nggak disampaikan juga. Jadi sekedar mengikuti arahan saja. Namun sepanjang saya pakai aplikasi Maskom kalau dari segi persyaratan sih jauh lebih jelas dari dulu.” Penyediaan informasi yang jelas mengenai standar pelayanan pada masa pandemi seperti saat ini sangatlah penting mengingat kondisi yang masih rentan dan kebijakan dari pemerintah pusat yang masih berubah-ubah, (2) kemampuan dan keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu pelayanan. Setiap perangkat Desa Masaran memiliki kemampuan dasar untuk mengoperasikan komputer dan *printer*. Namun untuk keahlian petugas masih perlu dilatih lagi karena pada saat ini yang mampu menjalankan Aplikasi Maskom secara ahli hanya dua orang saja.

Ketiga, dimensi *responsiveness* terkait ketanggapan. Dimensi *responsiveness* menjadi tolok ukur penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik di Desa Masaran. Ketanggapan yang dimaksud seperti memberikan respon yang baik dan cepat terhadap permintaan maupun keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang didapatkan. Perangkat desa yang memberikan respon yang tanggap akan mendorong dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena apabila pelayanan didasari oleh sifat, sikap dan komitmen yang baik maka kualitas pelayanan publik akan terus meningkat. Berikut indikator-indikator yang dimiliki oleh dimensi *responsiveness*, (1) merespon setiap pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan. Perangkat Desa Masaran telah memberikan respon yang baik dan tanggap terhadap permintaan

pelayanan. Terlebih lagi jika pelayanan dilakukan menggunakan Aplikasi Maskom respon pelayanannya jauh lebih cepat dan praktis. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap pengguna aplikasi Maskom, yaitu “dulu itu saya pernah buat surat waktu ramai-ramainya Corona. Ketika datang kondisi ruangan sudah penuh sesak sampai keluar akhirnya saya tidak jadi membuat surat hari itu. Tapi kalau surat terakhir ini responnya cepat. Anak saya buat itu jadinya cepat mbak”, (2) petugas melakukan pelayanan dengan cermat dan tepat. Perangkat Desa Masaran selalu memberikan pelayanan yang cermat dan tepat sehingga sangat jarang ditemui kesalahan terhadap hasil dari pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian beberapa pengguna layanan Aplikasi Maskom yang menyatakan bahwa belum pernah terjadi kesalahan dalam pelayanan, dan (3) semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Desa Masaran belum memiliki fasilitas kotak saran yang dapat dijangkau secara konvensional. Namun masyarakat dapat menyalurkan aspirasi maupun keluhan melalui Aplikasi Maskom pada fitur “Survey Kepuasan Masyarakat” yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik.

Keempat, dimensi *assurance* atau jaminan. Dalam setiap pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan kepastian yang konkrit sehingga pengguna layanan merasa puas. Dimensi *assurance* meliputi kapabilitas dan pengetahuan dari penyedia layanan yaitu perangkat desa untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang aman. Berikut indikator-indikator dimensi *assurance*, (1) jaminan akan pelayanan yang tepat waktu. Pelayanan publik yang dilakukan menggunakan Aplikasi Maskom telah memberikan jaminan pelayanan yang tepat waktu yakni kurang lebih 5 menit sejak surat disubmit pada menu “permohonan surat” di Aplikasi Maskom yang selanjutnya akan diproses pada jam kerja, (2) petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan. Desa Masaran telah memberikan jaminan biaya secara jelas dan dipastikan gratis atau tidak dipungut biaya untuk seluruh pelayanan yang bersifat administratif, dan (3) petugas memberikan jaminan legalitas dalam memberikan pelayanan. Legalitas pelayanan di Desa Masaran juga telah terjamin. Pelayanan melalui Aplikasi Maskom legalitasnya menggunakan tanda tangan elektronik dan cap/stempel elektronik.

Kelima, dimensi *emphaty* atau empati. Keramahan dan kesopanan perangkat desa menjadi aspek penting dalam dimensi empati. Rasa empati akan memperlancar jalannya pelayanan karena setiap pihak yang

berkepentingan memiliki komitmen yang sama untuk mengurus dan menyelesaikan pelayanan (Hidayah, 2020:32). Dimensi *empathy* pada pelayanan publik melalui Aplikasi Maskom di Desa Masaran dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut, (1) mendahulukan kepentingan pelanggan, (2) petugas melayani dengan sikap ramah, sopan, dan santun, dan (3) petugas melayani dengan tidak diskriminatif. berdasarkan hasil penelitian, ketiga indikator tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: “dari dulu sampai sekarang pelayanannya selalu ramah dan sopan. Waktu saya datang mau ngambil surat yang udah jadi juga gitu langsung ditanyai keperluannya apa.” Perangkat Desa Masaran memiliki dedikasi tinggi untuk melakukan pelayanan maksimal dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat privasi dan sensitif.

Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah tidak selalu berjalan sesuai harapan, namun terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pelayanan khususnya melalui aplikasi Maskom. Kendala-kendala ini dikategorikan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh gangguan jaringan dan eror yang terjadi baik dari sistem aplikasi Maskom maupun pusat. Selain itu, biaya untuk pengembangan aplikasi Maskom membutuhkan biaya yang cukup besar. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi masih rendah dan kondisi masyarakat yang apatis atau tidak peduli terhadap perkembangan desa.

KESIMPULAN

Inovasi digital seperti Aplikasi Masaran Komplit (Maskom) memang bukanlah hal yang baru di Indonesia. Namun demikian, kehadiran Aplikasi Maskom pada akhirnya menjadi angin segar untuk masa depan *e-government* Desa Masaran. Hal ini terbukti atas testimoni dari pengguna Aplikasi Maskom yang merasa dipermudah ketika ingin mendapatkan pelayanan. Secara keseluruhan terjadi peningkatan signifikan terhadap kualitas pelayanan administrasi di Desa Masaran yang jauh lebih cepat, fleksibel, dan responsif. Dengan adanya Aplikasi Maskom pelayanan yang sebelumnya tidak maksimal dikarenakan adanya pembatasan interaksi akibat pandemi Covid-19 dapat diminimalisir dengan efektif dan efisien. Kedepannya, untuk mempertahankan eksistensi dari Aplikasi Maskom dibutuhkan komitmen kuat Pemerintah Desa Masaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan Aplikasi Maskom ke ranah yang lebih

luas seperti perpajakan perbankan, samsat, kependudukan, dll. Selain itu, dapat pula memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana sosialisasi yang efektif dan rendah biaya. Sebagai penutup, potensi positif Aplikasi Maskom yang diberikan kepada pelayanan di Desa Masaran dapat dijadikan contoh bagi desa-desa di seluruh Indonesia untuk melakukan transformasi digital menuju pelayanan yang lebih prima.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rahmat. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kepastian Pelayanan Publik Di Desa Melalui Standar Pelayanan." *Journal Of Public Administration And Local Governance* 3(1):37. Doi: 10.31002/Jpalg.V3i1.1360.
- Budiman, Faris, And Retno Sunu Astuti. 2021. "Inovasi 'New Sakpole' Sebagai Strategi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 5(2):755–60. Doi: 10.29040/Jie.V5i2.2563.
- Dewi, Diana Setiyo, And Tiur Nurlini Wenang Tobing. 2021. "Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Masa Perubahan Melawan Covid-19 Di Indonesia." *Journal Of Information System, Applied, Management, Accounting And Research* 5(1):210. Doi: 10.52362/Jisamar.V5i1.362.
- Doramia Lumbanraja, Anggita. 2020. "Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi." *Administrative Law And Governance Journal* 3(2):220–231. Doi: 10.14710/Alj.V3i2.
- Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma, And Dyah Mutiarin. 2019. "Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Inovasi Pelayanan 'Kumis Mbahtejo' Di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 1(2):156. Doi: 10.24198/Jmpp.V1i2.16753.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayah, Dasep Dodi. 2020. "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupatentasikmalaya)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7(1):28–34. Doi: 10.25157/Dinamika.V7i1.3260.

- Katharina, Riris, And Robert Na Endi Jaweng. 2020. *Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2017. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10(3):569–86. Doi: 10.25041/Fiatjustisia.V10no3.794.
- Kusnendar, Aang. 2018. "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5(3):1–8. Doi: 10.25157/Dinamika.V5i3.1659.
- Lestari, Puji Ayu, Amelia Tasyah, Anada Syofira, Cintania Ade Rahmayani, Rizka Dwi Cahyani, And Novita Tresiana. 2021. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 18(2):212–24. Doi: 10.31113/Jia.V18i2.808.
- Mahsyar, Abdul. 2011. "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2):81–90. Doi: 10.26618/Ojip.V1i2.22.
- Nawawi, Muhammad. 2019. "Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur." *Jurnal Aktual Stie Trisna Negara* 16(1):28. Doi: 10.47232/Aktual.V16i1.4.
- Nurdin, Ismail. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Ombudsman. 2020. *Laporan Tahunan 2020: Mengawal Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19*.
- Palangda, Listriyanti, And Joubert M. Dame. 2020. "Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Publik." *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)* 1(2):273–87. Doi: 10.51135/Publicpolicy.V1.I2.P273-287.
- Rianti, Selvi, Zaili Rusli, And Febri Yuliani. 2019. "Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis* 1(1):15–28. Doi: 10.36917/Japabis.V1i1.7.
- Rifani, Denny Nazaria. 2021. "Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau." *Jurnal Administrasi Negara* 9(2):115–24. Doi: 10.30656/Sawala.V9i2.3761.

- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Saggaf, Said, And Haedar Akib. 2018. *Reformasi Pelayanan Publik Di Negara Berkembang*. Makassar: CV Sah Media.
- Salam, Rahmat. 2021. "Perubahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal Pandemi Covid-19." *Journal Of Public Administration And Government* 3(1 April):28–36. Doi: 10.22487/Jpag.V3i1.138.
- Sarkosi, Engkos. 2019. "Aplikasi Go Sigap Sebagai Wujud Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi Masyarakat Dengan Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Dialektika* 14(2):84–94. Doi: 10.20473/Jsd.V14i2.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, Hadriyanus Suharyanto, And Nursam. 2019. *Pelayanan Kependudukan Berbasis E-Government Di Desa Triharjo Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Kementerian Desa PDT Dan Transmigrasi.
- Tan, Winsherly. 2021. "Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Efektif Pada Pandemi Covid 19." *Veritas Et Justitia* 7(2):459–80. Doi: 10.25123/Vej.V7i2.4300.
- Ulum, M. Chazienul. 2018. *Public Service: Tinjauan Teoretis Dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik*. Malang: UB Press.



PENGETAHUAN HUKUM, PEMAHAMAN HUKUM, SIKAP HUKUM DAN PERILAKU HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Suardi¹⁾, Takdir²⁾, Muhajir³⁾, Auliah Andika Rukman⁴⁾, Raditya Feda Rifandhana⁵⁾, Hananto Widodo⁶⁾, T Nazaruddin⁷⁾, Sri Bakti Yunari⁸⁾, Dewi Gunawati⁹⁾

¹⁾ Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,3,4)} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

⁵⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, Indonesia

⁶⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁷⁾ Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia

⁸⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Indonesia

⁹⁾ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Indonesia

*suardi@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran hukum lalu lintas masih dilakukan oleh transportasi ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum) pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif-empiris. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengemudi ojek online jenis Grab, Gojek, dan Maxim, Kepala Satlantas Rappocini dan direktur dari ojek online. Penentuan informan ini menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian akan menunjukkan kesadaran hukum dari pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim terhadap peraturan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar masih berada pada tahap pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, namun belum sampai tahap sikap hukum karena minimnya penegakan aturan dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga pola perilaku hukum dalam berlalu lintas pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim belum tercapai, karena kesadaran hukum perlu keselarasan antara pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, Pola Perilaku Hukum, Ojek Online*



ABSTRACT

Traffic law violations are still carried out by online motorcycle taxi transportation such as Grab, Gojek, Maxim. The purpose of the study was to analyze legal awareness (knowledge, understanding, attitudes and patterns of legal behavior) online motorcycle taxi drivers Grab, Gojek and Maxim in Rappocini District, Makassar City. This type of qualitative research uses a normative-empirical legal approach. The informants in this study consisted of online motorcycle taxi drivers of the types Grab, Gojek, and Maxim, the Head of Traffic Traffic Unit Rappocini and the director of online motorcycle taxis. Determination of this informant using purposive sampling. Data was collected by means of interviews, observation and documentation. The results of the study will show that the legal awareness of online motorcycle taxi drivers Grab, Gojek and Maxim towards traffic regulations in the Rappocini District, Makassar City is still at the stage of legal knowledge and legal understanding, but has not yet reached the stage of legal attitude due to the lack of enforcement of traffic rules. marked by the number of legal violations committed, so that the pattern of legal behavior in online motorcycle taxi drivers traffic Grab, Gojek and Maxim has not been achieved, because legal awareness needs harmony between knowledge, understanding, attitudes and patterns of legal behavior in traffic.

Keywords: : Legal Awareness, Legal Knowledge, Legal Understanding, Legal Attitude, Legal Behavior Patterns, Online Ojek

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional telah ditegaskan sebagai Negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lubis et al., 2019), sehingga segala aktivitas segenap masyarakat Indonesia senantiasa dalam menjalankan aturan dan menerima hukum yang berlaku di Negara Indonesia, seperti halnya dalam disiplin dalam berkendara dengan tetap mematuhi hukum berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal dalam Undang-Undang 2009 sebagai dasar perilaku atau berinteraksi di jalan raya dalam mematuhi lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang berperan penting dalam akses transportasi dan sarana komunikasi masyarakat dalam memperlancar pembangunan (Fadila, 2017).

Transportasi dijadikan sebagai kebutuhan penting di era modern ini sebagai akibat berjalannya ekonomi sosial dan sebagainya, yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk dalam perkembangan zaman (Utami et al., 2020). Ini membuktikan bahwa transportasi sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana berkontribusi perekonomian seperti kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan) (Apsari Wahyu Kurnianti, 2017). Kepatuhan hukum berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi mulai dari tempat satu ke tempat yang lainnya seperti jalur darat dengan menggunakan kendaraan (Haryanto, 2011). Salah satu kendaraan yang ramai di jalan adalah kendaraan yang menggunakan aplikasi online seperti pengemudi ojek online. Fenomena Ojek Online di Indonesia memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dan tentang jaminan keamanan penumpang yang menggunakan armada transportasi umum atau konvensional (Apsari Wahyu Kurnianti, 2017) dan solusi transportasi online bagi masyarakat di Indonesia (Sudharma, 2018), memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional, masyarakat, Mitra Pengemudi, mitra UMKM dan dari pihak konsumen (Hamdan, 2018).

Pengemudi ojek online merupakan bagian dari segi kehidupan masyarakat untuk era saat ini sangat bergantung dengan teknologi yang semakin berkembang pesat salah satunya perkembangan di media

komunikasi yang disinkronkan dengan transportasi, baik secara pemesanan angkutan yang akan dipakai berbasis *online*. Pemesanan aplikasi telepon genggam dengan memberikan kesan sebagai penghubung antara pengemudi dan penumpang (Sudharma, 2018), adanya integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat (Hamdan, 2018), dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memilih dan melakukan pemesanan kendaraan untuk sampai ke tujuan tertentu, lebih mudah mendapatkan layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau (Hamdan, 2018), memiliki memiliki efektifitas dan efisiensi yang cukup tinggi seperti transportasi *online* Grab, Gojek, Maxim.

Eksistensi transportasi *online* Grab, Gojek, Maxim kehadirannya di beberapa kota seperti di Kota Makassar harus tetap mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku serta sesuai dengan Undang-Undang (Lubis et al., 2019), dan aturan Nomor 22 Tahun 2009 Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Undang, 2009). Realitas yang terjadi justru di kalangan pengendara transportasi *online* Grab, Gojek dan Maxim masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti melanggar lampu lalu lintas baik pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim. Meskipun seharusnya pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum yang taat dalam berlalu lintas (Ahmad, 2018), baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, dalam tindakan berlalu lintas hal yang penting diperhatikan bagi pengemudi adalah kesadaran hukum yang tertanam dalam hati sanubari (Fay, 2019).

Setiap tindakan warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya (Hermawan Usman, 2014). Kesadaran hukum ini merupakan hak rasa tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya (Agus & Umar, 2016) yang akan membentuk pola perilaku hukum dalam berlalu lintas. Kepatuhan hukum tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pengendara seperti pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim, karena melaksanakan hak akan hukum maka juga dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu (Agus & Umar, 2016). Transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim merupakan kendaraan yang terkoneksi dalam jaringan internet dalam artian sistem pengolahan

atau pengaktifan penggunaan kendaraan melalui perantara *online* sehingga untuk segala bentuk pemesanan transportasi yang ingin digunakan sebagai akses menuju tempat tujuan tertentu (Hidayat et al., 2005).

Di Kota Makassar masih terdapat pengemudi ojek *online* seperti transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim yang melakukan pelanggaran di poros jalan Kecamatan Rappocini, baik di kawasan Kelurahan Rappocini, Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari serta seluruh Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rappocini. Kecamatan Rappocini ini juga merupakan laju dominan para pengemudi ojek *online*. Mencermati beberapa pelanggaran yang dilakukan para pengemudi transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum Pengemudi Ojek Online di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berasal dari tradisi studi lapangan dalam antropologi dan sosiologis dan etnografi (Syahrur, 2012), dengan menggunakan paradigma positivistic (Nursalam et al., 2016), Lokasi penelitian di Kecamatan Rappocini yang terdiri 11 Kelurahan diantaranya, Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Minasa Upa, Rappocini, Tidung. Kelurahan ini yang akan menjadi poros penelitian atas kesadaran pengendara transportasi *online* serta pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Operator Transportasi *Online* meliputi Grab, Maxim, Gojek, Pihak Kepolisian Lalu Lintas dan Pengemudi Transportasi *Online*. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dan menggunakan instrumen bantu yang lain seperti instrumen observasi, instrumen Wawancara dan Dokumentasi. Sehingga Teknik pengumpulan data penelitian mencakup Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data teknik kualitatif yaitu termasuk teknik analisis interaktif, yang mempunyai langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan Teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti yang masih sering terjadi di Kota Makassar kawasan Kecamatan Rappocini khususnya yang dilakukan oleh pengemudi ojek online. trend ojek online dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan (Hadad, 2020), termasuk pada aspek hukum. Indikator kesadaran hukum (Doly, 2019) yaitu:

No	Indikator kesadaran hukum	Tingkatan
1	Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (<i>law awareness</i>)	Keempat
2	Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (<i>law acquaintance</i>)	Ketiga
3	Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (<i>legal attitude</i>)	Kedua
4	Pola-pola perikelakuan hukum (<i>legal behavior</i>)	Pertama

Kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum dan ketaatan pada hukum (Mariani, 2019). Kesadaran hukum pengemudi ojek online dalam berlalu lintas dapat dilihat dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim.

Pengetahuan Hukum Berlalu Lintas

Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tentang hukum erat kaitannya dengan asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang atau biasa dikenal dengan fiksi hukum. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor (Doly, 2019), namun pada kenyataannya tidak semua orang tahu tentang adanya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketaatan dan kepatuhan hukum hanya akan terjadi apabila ada pengetahuan terhadap hukum (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim di Kecamatan Rappocini mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas kendaraan, pengemudi, dan angkutan jalan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran penting dalam memperlancar pembangunan melalui kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya

Pengetahuan hukum para pengemudi Grab, Go-jek dan Maxim di Kecamatan Rappocini memiliki segi pengetahuan yang mendasar terkait dari aturan tentang lalu lintas, pengetahuan mendasar dari ojek online Grab, Go-jek dan Maxim mengetahui adanya suatu aturan dalam berlalu lintas bahkan mereka mengetahui tujuan, sanksi dari aturan lalu lintas

Pengetahuan tentang adanya hukum para pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim karena adanya konstribusi edukasi dari pihak kepolisian dan operator ojek online, yang menjadi bekal pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim sebelum menjadi pengemudi ojek online, pengetahuan yang diperoleh yaitu:

1. Pengetahuan adanya hukum yang mengatur dalam berlalu lintas
2. Pengetahuan adanya aturan pasal Pasal 77 ayat 1, tentang kewajiban memiliki SIM, pasal 106 ayat 3), tentang kelengkapan kendaraan seperti memasang kaca spion, pasal 106 ayat 4, tentang kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat 5 huruf a, tentang kewajiban membawa STNK pada saat berkendara, dan pasal 106 ayat 8, tentang kewajiban menggunakan helm (Indonesia, 2009).

Meskipun pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim masih banyak yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan:

1. Pengetahuan pasal 107 ayat (2), tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari
2. Pengetahuan tentang undang-undang No 22 Tahun 2009 (Indonesia, 2009). Kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas maka pelanggaran lalu lintas menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Pemahaman Hukum Berlalu Lintas

Pemahaman hukum diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan

dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudjana, 2016). Indikator kesadaran hukum yaitu pemahaman isi hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor (Doly, 2019). Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa seseorang harus mengetahui adanya suatu aturan tertulis dalam mengatur suatu hal.

Pemahaman hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudjana, 2016). Pemahaman hukum biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari tentang bagaimana pandangan mereka dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat. Ketaatan dan kepatuhan hukum hanya akan terjadi apabila ada pemahaman terhadap hukum (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Pemahaman hukum para pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim ditinjau dari segi tujuan suatu aturan dalam berlalu lintas yaitu untuk kelancaran, keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pemahaman hukum para pengemudi ojek online sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum sebagai keselamatan diri sendiri
2. Pemahaman hukum menjalankan hukum tidak ditilang pihak kepolisian
3. Pemahaman hukum pelanggaran berlalu lintas dapat berdampak pada kemacetan, kecelakaan

Sikap Hukum Berlalu Lintas

Sikap hukum dapat diartikan sebagai implementasi dari pemahaman hukum. Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sikap hukum dapat dilihat respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya (Fatmaningsih et al., 2018). Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa seseorang harus mengetahui adanya suatu aturan tertulis dalam mengatur suatu hal. Pemahaman hukum akan terealisasi dengan diwujudkan melalui sikap mereka menjalankan substansi dari sebuah aturan tentang bagaimana pandangan mereka

dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam aturan yang ada di masyarakat. Sikap hukum teraktualisasi pada aspek menghargai, menghormati, patuh pada peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan tanpa mengeluh dan menerima sanksi bila melanggar (Fatmaningsih et al., 2018). Sikap hukum dari para pengemudi ojek online grab, gojek dan maxim masih menunjukkan hal yang tidak relevan dengan pengetahuan tentang aturan lalu lintas dengan implementasi di lapangan, karena pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengakui segala pelanggaran yang dilakukan, padahal pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengetahui aturan namun tetap mereka langgar, seperti:

1. **Tidak menggunakan helm**

Bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. Selanjutnya "Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia." Pasal 106 menentukan "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia" (Undang-Undang, 2009). Ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana berkendara terhadap kejadian kecelakaan (Pratama & Koesyanto, 2020).

2. **Peralatan bermotor tidak lengkap**

Bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan" (Undang-Undang, 2009). Ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana berkendara terhadap kejadian kecelakaan (Pratama & Koesyanto, 2020). Peralatan bermotor yang tidak lengkap sama halnya pengemudi telah merugikan customer, artinya apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati pajaknya sama halnya pengemudi akan di tilang oleh pihak berwajib.

3. **Melanggar lampu merah**

Bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan." Selanjutnya, Pasal 106 menentukan

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, seperti rambu perintah atau rambu larangan, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan gerakan Lalu Lintas” (Undang-Undang, 2009).

4. **Ngebut-ngebutan**

Bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.” Kemudian Pasal 106 menentukan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Pasal 115 menentukan “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”1 (Undang-Undang, 2009).

5. **Menggunakan Handphone saat mengendarai.**

Bertentangan dengan Undang-undang no 22 Tahun 2009 Pasal 106 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” (Undang-Undang, 2009).

6. **Pengemudi melawan arus di jalan**

Bertentangan dengan Undang-undang no 22 Tahun 2009 Pasal 112 “Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan” (Undang-Undang, 2009). Selanjutnya pengemudi melawan arus di jalan sama halnya mereka hanya memikirkan diri sendiri, serta mengejar target, pengemudi melawan arus tidak memahami bahwa rejeki sudah diatur Oleh Tuhan yang Maha Esa.

7. **Menggunakan Knalpot bersuara besar**

Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pada Pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dengan adanya aturan tersebut seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang dianggap dapat mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Undang-Undang, 2009).

Pola Perilaku Hukum Berlalu Lintas

Pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling utama dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum tetapi seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku (Pratama & Koesyanto, 2020). Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat (Fatmaningsih et al., 2018). Seseorang dikatakan sadar hukum apabila ia mengetahui, memahami, menaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Pola perilaku hukum merupakan bagian akhir dari kesadaran hukum (Zuliah et al., 2021). Hal ini belum sejalan dengan pola perilaku pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim yang sebagian besar hanya berada pada level pengetahuan hukum dan pemahaman hukum aturan lalu lintas, namun pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim belum sepenuhnya sampai pada sikap hukum dan masih jauh dari aspek pola perilaku hukum karena masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pola perilaku berlalu lintas pada dasarnya wajib menerapkan adab-adab berlalu lintas, sehingga adab tersebut mencerminkan bertoleransi sesama manusia dikarenakan manusia memiliki hak yang sama menggunakan jalan raya yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, selanjutnya pola perilaku berlalu lintas menerapkan pada diri seseorang berkendara dengan rasa aman, nyaman, bukan untuk rasa pamer terhadap kepemilikan kendaraan yang memiliki kecepatan dibanding dengan kendaraan lainnya, menerapkan pola perilaku berlalu lintas pada diri masing-masing sama halnya sudah menegakkan rasa Pancasila di dalam jiwa warga negara Indonesia/atau masyarakat.

KESIMPULAN

Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola hukum belum tercapai hasil maksimal dari para pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim di Kecamatan Rappocini. Dalam hal pengetahuan hukum pengemudi mengetahui adanya hukum yang mengatur lalu lintas serta aturan yang mana perlu diterapkan sebagai pengemudi, pemahaman hukum pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim memahami keberadaan hukum serta tujuan adanya aturan lalu lintas beroperasi, Sikap hukum pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim, mereka

mengakui segala pelanggaran yang dilakukan, padahal pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengetahui aturan namun masih melakukan pelanggaran, sehingga pola perilaku hukum pengemudi ojek online grab, go-jek belum terbentuk. Hasil penelitian ini penting diketahui oleh masyarakat agar masyarakat bukan hanya memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap namun juga pola-pola perilaku hukum agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dari pihak kepolisian dan pemerintah dalam mengimplemtasikan kepatuhan hukum berlalu lintas di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar. *Administrasi Publik*, 6(2), 55-64.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Apsari Wahyu Kurnianti. (2017). Komunikasi Pemasaran Transportasi Online NGuberJEK. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 1(1), 70. [10.31002/jkkm.v1i1.392](https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.392)
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11), 1–6.
- Fadila, A. (2017). Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(03).
- Fatmaningsih, Z., Yuwono, D., Sugiharto, P., Theresia, M., Hartati, S., Bimbingan, J., & Pendidikan, F. I. (2018). Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i1.18524>
- Fay, D. L. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(2). <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>

- Hadad, A. Al. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>
- Hamdan, H. (2018). INDUSTRI 4.0: PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI PADA KEWIRAUSAHAAN DEMI KEMANDIRIAN EKONOMI. *JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Haryanto, H. C. (2011). Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas para Pengendara di Perkotaan. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4, 39–46.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Hidayat, T., Yani, A., & Barata, J. . (2005). *Buku petunjuk tata cara berlalu lintas (Highway Code) di Indonesia*. 5–12.
- Indonesia, R. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009. In *Republik Indonesia*. ???
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). *Undang Undang Dasar 1945* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 281. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Nursalam, Suardi, & Syarifuddin. (2016). Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Saintifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif dan Integratif. *Writing Revolution*, 1–296.
- Pratama, R. Y. A., & Koesyanto, H. (2020). Kejadian Kecelakaan pada Pengemudi Ojek Online. *Higeia Journal of Public Health*, 4(Special 1), 13–24. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201.34997>
- Sudharma, K. J. A. (2018). Regulation of protection and fulfillment of employee rights of go-jek drivers under Indonesian employment regulation. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 56–62. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n3.193>
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

- Syahrum, S. &. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.)). Citapustaka Madia.
- T Heru Nurgiansah, & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>
- Undang, U. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009. In *Republik Indonesia* (Issue 22).
- Utami, T. R., Amrina, N., & Jonfita, A. C. (2020). Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online. *Administrative Law and ...*, 3(4), 578–593. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.578%20%20-%20%20593>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>



ULASAN BUKU

Meredith, Robyn. 2007. *The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*. New York: WW Norton & Company, 252pages. ISBN 978-0-393-06236-6

Robyn Meredith, seorang wartawan peraih berbagai penghargaan, seorang jurnalis veteran dan editor senior di Asia untuk majalah Forbes. Dia tinggal di Hong Kong dan meliput India dan Cina. Selama di *Forbes* Robyn Meredith pernah menulis laporan tentang General Motor, Kodak, Microsoft, Philips, Toyota, Ratan Tata, Li dan Fung dan Infosys. Dalam buku ini "*The Elephant and the Dragon*", Robyn Meredith melaporkan kekuatan pertumbuhan ekonomi India dan Cina. India dan Cina merupakan Negara di Asia yang "dulunya" dimasukan dalam peringkat "dunia ketiga atau negara sedang berkembang". Kini mereka menyandang gelar sebagai "raksasa dunia". Pertumbuhan ekonomi yang meroket, menyebabkan kedua Negara ini dinobatkan sebagai "raksasa dunia".

"India dan Cina menjadi raksasa dunia" Di dalam bukunya ini, Meredith, (2007) menulis bahwa kedua Negara ini merupakan bangsa yang relatif homogen, dengan kebudayaan dan adat istiadat yang sangat tinggi dan disegani di dunia. India menganut paham falsafah Hindu dan Cina berfalsafah Confucianisme. Pada mulanya kedua negara ini sangat hati-hati terhadap keberadaan dunia luar dan cenderung konservatif. Namun demikian saat ini kedua negara tersebut sangat terbuka dan lebih pragmatis dan bersahabat dengan dunia global terutama negara-negara maju.

India adalah Negara demokrasi, menganut paham kapitalis yang sering kali anti bisnis. Di bawah bayang-bayang Gandhi dan Nehru, India menghabiskan berpuluh-puluh tahun dalam pengasingan ekonomi yang dipaksakan sendiri. Walaupun itu pengasingan yang bertujuan baik, rakyatnya tetap merosok dalam kemiskinan. Baru pada Juli 1991, India membuka diri dan menyambut perusahaan-perusahaan dari beberapa industri, termasuk industri teknologi untuk 100% dimiliki oleh orang-orang Asing. Kini, reformasi India dengan penuh kekalutan berlomba untuk mengimbangi Cina.

India masih percaya diri bahwa reformasi dapat diandalkan untuk membawahkan mereka berpacu mengingkarnasi perekonomiannya. India memenangi dalam berbagai bidang, salah satunya dalam logam. Dan bahkan kini telah membuat tiga kali lipat baja dari yang dihasilkan oleh bekas Tuan penjajahnya, Inggris. Selain itu beberapa industri telekomunikasi juga meledak di India. Orang-orang India mulai menggunakan media komunikasi elektronik (yang sebelumnya dinggap sebagai barang mewah) demi efisiensi.

Sementara itu, Robyn Meredith menggambarkan bahwa sejak kebijakan pembaharuan digulirkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, proses pembangunan di Cina berjalan sangat pesat dan fenomenal. Kebijakan Deng tersebut menjadi pijakan bagi pemimpin Cina selanjutnya dalam menempatkan ekonomi. Pada intinya Cina menginginkan keterbukaan terhadap struktur ekonomi global. Keterbukaan tersebut diharapkan mampu memberikan akses untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari mekanisme pasar pada era globalisasi. Alhasil, Cina hanya butuh waktu tiga dekade untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan perdagangan terbesar dunia. Salah satu penggerak utama kekuatan ekonomi dan perdagangan Cina adalah investasi. Model kebijakan ekonomi Cina dirancang guna memobilisasi modal dalam jumlah besar. Birokrasi pemerintah dari Beijing sampai kota-kota kecil menetapkan tujuan pengembangan industri dan properti sangat ambisius.

Jadi, sekarang Cina menggunakan model ekonomi campuran yang belum pernah terjadi sebelumnya: ekonominya sebagian masih direncanakan dan dimiliki pemerintah-ciri dari komunis masa lalu-namun sebagian besar kini berorientasi pasar. Ekonomi Cina tidak dapat dideskripsikan dengan mudah; ia tidak sepenuhnya komunis, tetapi tidak juga sepenuhnya kapitalis. Kenneth Lieberthal, menamai sistem Cina ini sebagai "kapitalisme birokratik" dan John Gittings menyebutnya "kapitalisme negara". Sistem politik Cina lebih gampang disebut Otoriter. Cina tetap merupakan wilayah partai komunis, yang terus menyensor pers, melenyapkan perbedaan politik, dan mengelakkan demokrasi.

Pada bagaian berikutnya, Meredith menggambarkan India dan Cina yang Membangun relasi dengan dunia Barat. Dalam hubungannya dengan duni Barat, kedua negara tersebut, secara perlahan telah diantarakan pada kemajuan. Bahkan ada fenomena yang menunjukan bahwa "Negara Maju juga bergantung pada keduanya, India dan Cina". Ketergantungan Negara maju tersebut terutama bergantung akan sumber daya manusia yang terdapat di kedua Negara tersebut. Fenomena ini bertolak belakang

dari pandangan yang mengatakan bahwa sentuhan negara berkembang dengan dunia Barat, akan mengakibatkan terhalangnya kemajuan dan terjadinya keterbelakangan.

Meredith menampilkan suatu hubungan yang tampak pada India dan Cina dengan Amerika dan negara maju lainnya, sebagai hubungan “saling ketergantungan”. Dimana kedua belah pihak saling membutuhkan. Namun fenomena kebangkitan India dan Cina ini dalam hubungan “saling ketergantungan” dengan negara maju tidaklah seperti yang diungkapkan oleh kaum liberalis. Kaum liberalis mengungkapkan kondisi saling ketegantungan tersebut demikian: *Negara-negara pusat membutuhkan bahan mentah untuk industrinya, sedang negara-negara pinggirannya membutuhkan barang-barang industri untuk pembangunannya*. Namun fenomena saling ketergantungan yang terjadi antara India dan Cina dengan negara maju, ialah bahwa *India dan Cina membutuhkan modal (investor) dari negara maju untuk membangun perekonomiannya, sedang negara maju membutuhkan sumber daya manusia dari kedua negara tersebut untuk mengembangkan produksi industrinya*.

Namun demikian, Robyn Meredith, tidak banyak menyoroti pola ketergantungan tersebut, ia lebih menampilkan *keajaiban pembangunan ekonomi yang dialami India dan Cina setelah mereka memberanikan diri untuk bersentuhan dengan negara maju*. Robyn Meredith menggambarkan proses perubahan politik kedua negara tersebut. Menurut deskripsinya mengenai kebangkitan India dan Cina ini, kedua negara ini telah mengubah dunia, dan pengaruhnya dapat dilihat dari merosotnya harga-harga di rak-rak Wal-Mart, kenaikan harga Pom Bensin, menyusutnya upah banyak orang di Amerika, bahkan pada udara yang kita hirup. India dan Cina telah menjadi mitra kerja, pelanggan, pesaing bagi negara-negara maju, bahkan mengancam keberadaan mereka.

Para kapitalis dari dunia bisnis Amerika dan dari tempat lainnya tentu saja tidak bermaksud untuk membantu orang-orang Asia yang tertindas (bandingkan dengan pendapat Paul Baran, Andre Gunder Frank, mengenai “kapitalis”), namun *ternyata mereka melakukannya*. Sebut saja mereka aktivis yang tidak disengaja: dalam satu dekade terakhir, ratusan orang India dan Cina telah terangkat dari jerat kemiskinan semenjak globalisasi mengantarkan pekerjaan kepada mereka-meskipun pekerjaan-pekerjaan dengan bayaran yang oleh Barat akan dikatakan sebagai upah yang sangat rendah. Hal ini mengejutkan bagi orang-orang yang peduli terhadap orang-orang miskin di dunia, yang mencoba untuk melindungi orang miskin dari kapitalis. Mengalihkan pekerjaan-pekerjaan

ke luar negeri telah menarik ratusan juta orang dari lumpur kemiskinan. Justru giliran negara-negara maju seperti Amerika, Jepang dan Inggris menghadapi hilangnya lapangan pekerjaan secara besar-besaran, sementara negara berkembang memperoleh pekerjaan. Globalisasi telah terbukti untuk kaum miskin, meskipun menekan kelas menengah di Amerika dan Eropa.

Dalam situasi seperti ini, kita dapat melihat teori ketergantungan yang diungkapkan oleh seorang tokoh reformasi dependensi, Cardoso, 1982. Cardoso sendiri pada tahun 1982 telah menulis bahwa gejala pembangunan dan ketergantungan memang bisa berjalan seiringan. Cardoso menjelaskan gejala ketergantungan ini sebagai *associated-dependent development* atau pembangunan yang tergantung yang hanya terikutserta-kan. Cardodo menjelaskan gejala ini disebabkan oleh berubahnya bentuk ketergantungan. Ketergantungan yang klasik didasarkan pada eksploitasi bahan mentah. Tetapi dengan perkembangan teknologi, produksi bisa dilakukan di mana saja, sementara perusahaan induk (yang menjadi perusahaan multinasional) tidak kehilangan control terhadap teknologinya melalui sistem paten. Oleh karena itu produksi dapat dilakukan di negara pinggiran. Perusahaan multinasional ini menjadi pendorong dan pelaku bagi terjadinya proses industrialisasi di negara-negara pinggiran. Hal inilah yang dialami oleh Cina dan India. Amerika membuka industri dan memproduksi barang-barang di Cina. Bahkan yang seringkali terjadi ialah "*Made by America in China*".

Cardoso juga menjelaskan bahwa industrialisasi yang terjadi di negara pusat tentunya tidak sama dengan industrialisasi yang ada di negara pinggiran. Selanjutnya Cardoso mengidentifikasi ciri-ciri industrialisasi di negara pinggiran sebagai berikut: Ketimpangan pendapatan yang semakin besar: *inilah yang terjadi di India dan Cina; terutama di India*. Menekankan pada produksi barang-barang konsumsi mewah yang tahan lama dan bukan pada barang-barang kebutuhan dasar rakyat banyak: *Industrialisasi yang meroket di India dan Cina adalah alat-alat elektronik, seperti alat komunikasi, mainan, dan computer*. Mengakibatkan utang yang semakin tinggi jumlahnya, dan menghasilkan kemiskinan, setra kurang terserapnya dan eksploitasinya tenaga kerja. *Robyn Meredith melukiskan keuntungan industri Amerika yang ber-karyawan-kan orang-orang India dan Cina, yang diupah dengan jumlah yang rendah*.

Dengan demikian, Cardoso menggunakan istilah "ketergantungan" bukan sebagai teori yang selalu dapat digunakan untuk menjelaskan pola keterbelakangan, tetapi sebagai metode untuk menganalisa situasi konkret

negara Dunia Ketiga. Cardoso juga memberikan perhatian yang cukup pada faktor intern dan melihat aspek sosial-politik dari ketergantungan, khususnya analisa perjuangan kelas dan konflik kelompok, dan pergerakan politik. Bagi Cardoso, "persoalan pembangunan yang ada di dunia sekarang ini tidak dapat dibatasi hanya pada pembahasan industri substitusi impor, atau hanya sekadar memperdebatkan strategi pertumbuhan, dalam bentuk pilihan antara orientasi ekspor atau tidak, pasar domestik atau pasar dunia dan sebagainya. Persoalan utamanya justru terletak pada ada atau tidaknya gerakan kerakyatan dan kesadaran kepentingan politik rakyat." Oleh karena itu, "yang perlu diperhatikan justru usaha-usaha pembangkitan gerakan kerakyatan, perjuangan kelas, perumusan kembali kepentingan politik, dan pembangunan aliansi politik yang diperlukan untuk menjaga kestabilan struktur masyarakat, tetapi sekaligus juga membuka peluang untuk adanya transformasi sosial."

Robyn Meredith sendiri, menggambarkan reformasi yang terjadi di India dan Cina, yang berawal dari kesadaran internal para politikus. Namun satu reformasi yang terjadi di Cina diawali oleh reformasi yang dilakukan oleh kelompok petani di Xiaogang (masyarakat). Pada musim dingin pada tahun 1987, delapan belas keluarga Xiaogang berkumpul diam-diam dan mereka mencelupkan jari mereka ke dalam tinta merah untuk menyegel sebuah perjanjian legal-bahkan khianat-yang akan melanggar peraturan pertanian kolektif Cina dan sangat berlawanan dengan prinsip umum Mao. Dengan jari merah dan bibir terkunci, para revolusioner itu bersengkongkol untuk membagi-bagi lahan kolektif mereka, dengan setiap keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi sebuah kuota produksi. Para penduduk desa Xiaogang kemudian berpecah untuk melaksanakan rencana mereka dan selama masa panen berikutnya menghasilkan 72 ton biji-bijian, hampir 4 kali lipat tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18 ton. Reformasi Xiaogang merupakan reformasi yang dilakukan oleh para penduduk yang merasakan ketidaksesuaian antara politik komunis Cina, dengan keadaan dan kebutuhan penduduk. Hal ini membangkitkan gerakan kerakyatan pedesaan. *Kesadaran kolektif* yang mendorong terjadinya *perubahan kebijakan* (yang dilakukan dengan pelanggaran). Hal ini dapat dicatat sebagai *kreativitas rakyat*.

Namun demikian, sekalipun Cardoso memperhatikan peranan faktor intern, ia tidak dengan segera kemudian meninggalkan sama sekali pengaruh kekuatan ekstern. Baginya kedua faktor tersebut saling berkait dan berkelindan. Secara tegas ia menyatakan, bahwa "hubungan antara

kekuatan intern dan kekuatan ekstern membentuk satu bangunan yang keterkaitan strukturnya... dapat dijumpai pada keterkaitan antara kelas sosial lokal dominan dan kelas sosial internasional, yang sekalipun demikian, hubungan ini tidak akan pernah terlepas dari tantangan kelas sosial yang tertindas. Dominasi ekstern akan mewujudkan sebagai kekuatan intern, melalui berbagai perilaku sosial dari kelas sosial dominan yang hendak mencoba untuk memaksakan tercapainya tujuan dan kepentingan asing, karena sangat mungkin mereka memiliki kepentingan yang tidak berbeda.

Faktor eksternal yang mengantarkan India dan Cina pada status “raksasa dunia” ialah keberanian mereka untuk membuka diri dan merajut kerjasama dengan negara maju. Kedua negara ini, memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi Amerika dan negara maju lainnya untuk berinvestasi di negara mereka. Berbagai perusahaan multinasional didirikan di kedua negara tersebut. Cina yang anti kapitalisme dan India yang anti bisnis, telah meleburkan diri dengan struktur perekonomian dunia yakni pasar bebas yang pada kenyataannya ialah kapitalisme. Bill Warren menyatakan bahwa *kapitalisme tidak dapat dicegah dan akan terus berkembang dan menggejala di semua Negara di dunia ini*. Dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri seperti yang dingkapkan Bill Warren bahwa pada kenyataannya *bahwa negara-negara berkembang (yang tergantung dengan negara maju) menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang tergantung ini sedang mengarah pada pembangunan yang mandiri*.

Pertumbuhan ekonomi yang meroket bukan berarti tanpa masalah, Penomena kebangkitan kedua negara yang secara ekonomi meroket ini, bukan berarti tanpa masalah. Seperti yang ungkapakan Cardoso “hubungan ini tidak akan pernah terlepas dari tantangan kelas sosial yang tertindas”. Meskipun Robin Meredith tidak memfokuskan perhatian pada permasalahan di balik meroketnya perekonomian India dan Cina, kita dapat mengkritisi perekonomian India dan Cina dari konsekuensi negatif yang ditimbulkannya.

India, Pada tahun 1991, pemerintah yang baru di India mulai menjalankan serangkaian reformasi ekonomi, termasuk mendevaluasikan mata uang nasional untuk mempromosikan ekspor dan membatasi impor. Pemerintah menurunkan subsidi produksi, pajakan impor untuk aneka barang modal, dan memangkas berbagai bentuk hambatan impor kuantitatif. Suku bunga diliberalisasikan guna merangsang tabungan dan investasi. Sistem perpajakan pendapatan perorangan direvisi dan proses

swastanisasi dipercepat guna menarik lebih banyak investasi asing. Namun setelah berlangsung tujuh tahun pembaharuan serta pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, pemerintah nasional Hindu India (Bharatiya Janata Party atau BJP) mengumumkan sebuah perubahan kebijakan yang menekankan pada *Swadeshi*, atau nasionalisme perekonomian pada tahun 1998. Secara khusus, BJP mempertimbangkan ulang kebijakan penurunan tarif impor dan pembukaan keran investasi asing yang selama ini dilakukan. Meskipun mencakup perubahan kebijakan ini ternyata tidak demikian drastis, laju reformasi ternyata berjalan lambat. Rata-rata pertumbuhan GNP per kapita India selama periode 1990-2000 adalah 4,2 %, kinerja yang cukup bagus meskipun di bawah rata-rata pertumbuhan perekonomian Cina yang mencapai 9,2%.

Ketika perekonomian India berubah dari sistem sosialis yang sudah dari dulu mereka anut ke sistem pasar bebas dan perekonomian yang lebih terbuka, semakin banyak perhatian yang ditujukan pada kondisi di mana efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata dibarengi dengan memburuknya *ketimpangan kesejahteraan, meningkatnya angka pengangguran, kerusakan lingkungan yang semakin meluas, serta merosotnya pendapatan riil yang diterima masyarakat menengah dan lapisan masyarakat termiskin*. Dengan demikian tantangan yang menghadang India pada abad ke dua puluh satu adalah bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan, meningkatkan efisiensi sekaligus menciptakan lapangan kerja, memacu produksi pangan tanpa mengabaikan aspek distribusi, serta memperkenalkan mekanisme pasar bebas tanpa memperburuk kondisi lapisan masyarakat yang sehari-harinya masih bergulat dengan kemiskinan.

Cina, Reformasi Cina membuahkan keberhasilan yang besar. Akan tetapi reformasi ekonomi dan pengenalan mekanisme pasar Cina bukannya tanpa cacat. Ada sejumlah masalah pelik yang merupakan konsekuensi negatifnya, antara lain *melonjaknya inflasi* (di tahun 1994 angka inflasinya mencapai 21,7%, ini merupakan rekor tertinggi sejak pemerintahan komunis menguasai Cina di tahun 1949), *merejalelanya korupsi dan kriminal, menurunnya output pertanian, melonjaknya pengangguran, dan meningkatnya ketimpangan antar wilayah dan distribusi pendapatan secara nasional*. Sementara daerah tepi pantai mengalami *booming*, daerah di tengah-tengah pulau mengalami stagnasi dan kondisi ekonomi yang memburuk. Di wilayah perkotaan, pembongkaran dan penjualan ratusan perusahaan milik pemerintah yang tidak efisien dan tidak menguntungkan akan menyebabkan jutaan pekerja menjadi penganggur.

Dalam konteks politik, reformasi ekonomi selama dekade 1980an dilakukan tanpa dibarengi dengan reformasi politik yang membangkitkan tuntutan bagi dilaksanakannya partisipasi yang semakin besar dalam demokrasi. Sayangnya tuntutan ini muncul terlalu cepat sehingga semua usaha ke arah itu kandas, dan ini berpuncak pada Tragedi Tiananmen 1989. Waktu itu sejumlah demonstran yang menuntut liberalisasi politik menemui ajal oleh peluruh tentara merah. Malapetakan ini akhirnya memundurkan semua kemajuan sosial dan hasil-hasil reformasi politik yang sudah berhasil diraih sebelumnya. Kelanjutannya akan banyak ditentukan oleh sejauh mana isu demokrasi politik dan reformasi ekonomi berhasil ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardoso, F. H. (1982). Dependency and Development in Latin America. In H. Alavi & T. Shanin (Eds.), *An Introduction to the Sociology of "Developing Societies"* (1st ed., pp. 112–127). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-1-349-16847-7>
- Meredith, R. (2007). *The Elephant and the Dragon: The Rise of India and China and What It Means for All of Us*. New York: WW Norton & Company.

Efriani
Program Studi Antropologi, Universitas Tanjungpura; efriani@fisip.untan.ac.id
Jagad Aditya Dewantara
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas
Tanjungpura; jagad02@fkip.untan.ac.id